

**IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA SABLON KAUS  
(STUDI PADA *ZENIUS PRODUCTION SIGI*)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**CAHYA KUMALA NIATI  
NIM: 20.3.07.0010**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 Januari 2024 M  
14 Rajab 1445 H

Penyusun,




Cahya Kumala Niati  
NIM: 20.3.07.0010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)”. Oleh mahasiswa atas nama Cahya Kumala Niati, NIM: 20.3.07.0010, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing dosen pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 26 Januari 2024 M  
14 Rajab 1445 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag  
NIP. 19641231 199203 1 043

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP. 19821212 201503 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Cahya Kumala Niati, NIM. 20.3.07.0010 dengan judul “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 31 Juli 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Munaqisy I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Munaqisy II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

### Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah    Dekan Fakultas Syariah



Wahyuni, M.H.  
NIP. 19891120 201801 2 002



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.i  
NIP. 19630301 198303 1 030

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan manusia akal dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mentransmisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan bagi umat manusia, mengarahkan umat manusia dalam hal berbangsa, beragama, dan kehidupan berbangsa dari era jahiliyah menuju era peradaban yang canggih, agar kebutuhan ilmu pengetahuan dan agama dapat hidup berdampingan dan seimbang.

Dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta kerja keras yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production* Sigi)”. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, dorongan, dan usaha dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Olehnya penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasim dan Ibu Kuniyah yang telah mencintai dan menyayangi penulis sejak kecil dan tidak pernah berhenti mendukung penulis baik dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Bapak

dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah swt. dan selalu diberi limpahan keberkahan oleh Allah swt.

2. Saudara Penulis, Almarhum Abdul Hafiz yang secara konsisten memberikan doa restu, motivasi, perhatian, cinta, dan kasih sayang saat Almarhum masih hidup di dunia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.Faisal Attamimi, S. Ag., M. Fil.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, beserta jajarannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag yang telah memberi banyak bekal ilmu dan akhlak, serta ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga bapak senantiasa dalam lindungan Allah swt.
7. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu membina penulis dalam proses akademik.
8. Ibu Wahyuni, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran hingga penyelesaian studi penulis.
9. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas mendidik dan memberi ilmu kepada penulis. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ridha atas perjalanan penulis dalam menggapai cita-cita, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, di mudahkan segala urusannya dan diberi kemudahan di setiap langkahnya.
10. Segenap Staf Akmah dan Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas membantu segala urusan akademik penulis sejak awal masuknya penulis hingga pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.
11. UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah menyediakan referensi dan literatur penting dalam penulisan skripsi ini.

12. *Owner Zenius Production*, Hardiansyah Taher Rudin, yang telah memberi izin untuk usahanya sebagai tempat penelitian, serta karyawan dan pembeli yang telah memberi izin, bersedia di wawancara dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi ini.
13. Paman Ibrahim dan Tante Fatimah, yang selalu memberi dukungan moral, dan bersedia memberikan tempat tinggal dari penulis di bangku SMA sampai bangku perkuliahan, serta memotivasi dan memberikan inspirasi kepada penulis.
14. Al Magfira Jumahir, *my best partner, best friend, and everything* yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun ketika saya sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan pendukung terbaik, disaat suka maupun duka, menjadi saudara serta sahabat dalam proses perjalanan hidup saya.
15. Emi Rahmawati, yang telah banyak membantu penulis, senantiasa menjadi teman diskusi, teman bercanda, memberi dukungan moril dan senantiasa bersama dalam suka maupun duka.
16. Sahabat dari SMA Zazkia Ramadani, Nadya Purnama Putri, Siti Hajar, Safia Shallu Fatnah, Nur Azizah, Indi Nintias, Fitra Fathanah Putri, Reski Nasir yang senantiasa menemani, menghibur dan membantu penulis sejak masa sekolah hingga saat ini, semoga persahabatan ini membawa berkah.
17. Teman-teman seperjuangan pada masa kuliah Andini, Nur Reski, Atika S, Yunika Cahaya, Sitti Nur Magfira Sailama, dan Siti Rahmi, terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan

mengajarkan banyak hal. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut dan kesuksesan akan menyertai kita semua.

18. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, teman-teman KKP KUA Kecamatan Marawola, dan teman-teman KKN Tematik Kelurahan Kilongan yang sama-sama telah berjuang, saling menyemangati, memberikan bantuan satu sama lain, memberi banyak pengalaman dan cerita di bangku perkuliahan, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

19. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih dari apa yang mereka persembahkan atas segala kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi, maupun analisisnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Pada akhirnya, penulis berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 26 Januari 2024 M  
14 Rajab 1445 H  
Penyusun,

Cahya Kumala Niati  
NIM: 20.3.07.0010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Akad <i>Istishna</i> .....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Data dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
1. Latar Belakang Historis .....	43
2. Struktur Kepengelolaan <i>Zenius Production Sigi</i> .....	46
3. Produk <i>Zenius Production Sigi</i> .....	47

4. Laba Penjualan Dan Gaji Karyawan .....	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
1. Implementasi Akad <i>Istishna</i> Pada Usaha Sablon Kaus <i>Zenius Production Sigi</i> .....	48
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad <i>Istishna</i> Pada Usaha Sablon Kaus <i>Zenius Production Sigi</i> .....	62
C. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Implikasi .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Table 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	12
--	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran.....	32
-----------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pemesanan melalui <i>Whatsapp</i> .....	53
Gambar 4.2 Macam-macam bahan yang siap di produksi.....	54
Gambar 4.3 Tahap Desain.....	55
Gambar 4.4 Proses kerja sablon DTF .....	55
Gambar 4.5 Menempelkan film transfer ke bahan.....	56
Gambar 4.6 Tahapan pengeringan tinta .....	56
Gambar 4.7 Tahapan <i>packaging</i> .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian.....	83
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	84
3. Pedoman Wawancara.....	85
4. Surat Keterangan Wawancara.....	87
5. Lembar pengajuan judul skripsi.....	90
6. Surat Keputusan pembimbing skripsi .....	91
7. Buku konsultasi bimbingan skripsi.....	93
8. Dokumentasi .....	94
9. Daftar Riwayat Hidup.....	101

## ABSTRAK

Nama Penulis : Cahya Kumala Niati  
NIM : 203070010  
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)

---

---

Akad *Istishna* adalah salah satu transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Secara umum, *Istishna* adalah perjanjian jual beli di mana penjual berkomitmen untuk memproduksi atau memasok barang atau jasa sesuai dengan standar yang disepakati pembeli. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap usaha kaus sablon pada *Zenius Production Sigi*. Berdasarkan pengamatan penulis pada usaha tersebut terjadi permasalahan antara pihak produksi dan pemesan, seperti pembeli lambat melunasi sisa pembayaran, spesifikasi barang dan waktu penyelesaian tidak sesuai kesepakatan awal. Berkaitan dengan hal itu maka dalam penelitian ini difokuskan untuk meneliti bagaimana implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*, serta menganalisa bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Istishna* di *Zenius Production Sigi* dilaksanakan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu barang, kemudian kedua belah pihak mendiskusikan kriteria dan persyaratan barang pesanan, selanjutnya menentukan pembayaran. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sebagian akad *Istishna* di *Zenius Production Sigi* dianggap *fasid*, karena meskipun semua rukunnya sudah terpenuhi, namun syarat keabsahan akad tidak terpenuhi, seperti terdapat pelanggaran dalam akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *Istishna*.

Para pihak dalam akad *Istishna* seyogianya memenuhi komitmen yang telah dibuat di awal. Pihak penjual seyogianya lebih teliti dalam produksi kaus sablon berdasarkan kesepakatan dan diharapkan tepat waktu dalam kesepakatan penyelesaian pembuatan kaus sablon, hal ini untuk mencegah ketidaksesuaian pesanan dan komplain dari pembeli. Selain itu pembeli harus menyelesaikan pembayaran sepenuhnya. dan yang terpenting kedua belah pihak dalam melakukan akad harus sama-sama rela.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Istishna* yang didalamnya mengatur ketentuan tentang tata cara pembayaran, barang sebagai objek, dan ketentuan lainnya. Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna* memberikan gambaran bahwa setiap individu pasti selalu mempunyai kebutuhan tertentu yang ingin diperoleh dan untuk memperoleh kebutuhan itu, tentunya memerlukan pihak lain yang dapat mengerjakan kebutuhan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, hal seperti ini dapat dilakukan melalui akad *Istishna*.<sup>1</sup>

Ketentuan pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan gambaran syarat berlakunya akad *Istishna* untuk setiap praktek jual beli pesanan.<sup>2</sup> Mazhab Syafi'i memperbolehkan praktik akad *Istishna* ini karena melayani kebutuhan masyarakat dan membenarkan konvensi sosial (*'urf*) yang berlaku.<sup>3</sup> Dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat beberapa permasalahan mengenai praktek akad *Istishna*, maka dari itu Allah swt berfirman terkait permasalahan dalam jual beli akad *Istishna* pada Q.S. Al-Baqarah/2: 282. sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*, 1.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 37.

<sup>3</sup>Alhuda, "*Mengenal Akad Istishna*", Yayasan Al-Huda, 26 April 2018, <https://www.alhuda.or.id/mengenal-akad-istishna/>. (8 Juni 2023).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut Allah swt memerintahkan kepada kita, jika hendak melakukan suatu perjanjian dalam jual beli yang terutang maka hendaknya melakukan penulisan.

Jual beli dengan akad *Istishna* dalam pelaksanaannya harus berpedoman berdasarkan rukun dan syarat akad *Istishna* yang telah ditentukan syara', misalnya berkaitan dengan objek atau barang dalam akad. Barang atau objek yang dipergunakan dalam akad harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan mulai dari ukuran, kriteria, dan jenis barang. Penggunaan akad *Istishna* kerap kita temukan dalam transaksi jual beli sehari-hari.<sup>5</sup>

Jual beli dengan konsep *Istishna* bisa dilihat dalam usaha sablon. Dalam usaha sablon pembeli (*Mustashni*) akan melakukan pemesanan barang terhadap penjual (*Shani*) dengan memilih model, ukuran, jumlah, hingga gambar atau tulisan yang akan di sablon. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai tata cara pembayaran dan waktu selesainya barang pesanan. Dengan adanya kesepakatan maka terdapat kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Ketika tiba waktunya untuk membayar, seringkali hal-hal itu tidak sesuai dengan

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>5</sup>Luthfi Awaliyah, *Pelanggaran Akad Istishna' Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kudus, 2022).

kontrak, seperti ketidaksesuaian barang pesanan dengan apa yang telah disepakati. Permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha menimbulkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.

Apabila suatu ketika terjadi keterlambatan proses penyelesaian barang dari pihak produksi, maka dari pihak pemesan bisa menuntut pihak produksi dengan meminta haknya. Dalam hal ini telah terjadi ingkar janji “wanprestasi”. Pihak pemesan perlu mendapatkan perlindungan atas barang yang tidak sesuai dengan keinginan pemesan tersebut. Untuk melindungi konsumen pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.<sup>6</sup>

Penelitian serupa terkait akad *Istishna* juga dilakukan peneliti terdahulu. Penelitian pertama membahas implementasi akad *Istishna* dalam pembiayaan kepemilikan rumah, penelitian kedua membahas tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penyelesaian pembatalan dalam akad *Istishna*, dan penelitian ketiga membahas implementasi akad *Istishna* dalam meningkatkan penjualan. Dari pemaparan ini, tampak bahwa meskipun penelitian-penelitian membahas tentang akad *Istishna*, namun fokus mereka bukan pada pelanggaran dalam akad *Istishna*.

Salah satu implementasi akad *Istishna* dilakukan pada usaha Sablon Kaus *Zenius Production* yang beralamat di Jln. Guru Tua, Depan SMA Al-Khairaat Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, (94364). *Zenius Production* merupakan jasa untuk memproduksi barang pesanan berupa sablon pakaian berbahan kaus mulai

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id).

dari lengan pendek hingga lengan panjang baik untuk laki-laki dan perempuan. Dari informasi awal yang diperoleh penulis, mekanisme yang digunakan pada konveksi *Zenius Production* ini yaitu pembeli (*Mustashni*) melakukan pemesanan kepada penjual barang (*Shani*) baik langsung dengan mendatangi lokasi usaha maupun melalui media online yaitu pemesanan via *WhatsApp* atau *Instagram Zenius Production*. Kemudian kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai kriteria, kualitas, ukuran dan kuantitas bahan yang diinginkan secara jelas. Setelah disetujui ketika pembeli pesanan memutuskan model yang cocok untuknya dan setelah itu pembeli melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Waktu menunggu barang pesanan selesai biasanya 1 atau 2 minggu sejak pesanan disepakati.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan tentang implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production* Sigi diantaranya dari pihak pembeli yang melakukan komplek terkait barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, waktu penyelesaian barang melewati jadwal yang telah ditentukan, dan dari pembeli terkadang terlambat melunasi sisa pembayaran.<sup>7</sup> Fenomena yang terjadi di lapangan dapat merugikan bagi penjual maupun pembeli. Dan tentunya terdapat ketidaksesuaian antara hal ini dengan prinsip dan persyaratan *Istishna*, maka masalah ini perlu diselesaikan mengingat bahwa Islam sangat mengutamakan kesepakatan.

---

<sup>7</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 4 Mei 2023.

Setiap pelaku usaha pasti menghadapi permasalahan yang beragam dalam usahanya, dan ada beberapa cara untuk mengatasinya tergantung bagaimana cara pelaku usaha menanggapi masalah yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha melihat setiap permasalahan dari sudut pandang pihak produksi yang menanganinya. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimanakah implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*.
- b. Untuk mengidentifikasi perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan ilmiah dan menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai karya ilmiah yang dapat menjadi sumber informasi dan referensi dimasa depan.
- c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan muamalah.

#### ***D. Penegasan Istilah***

##### **1. Implementasi**

Implementasi memiliki makna penerapan, pelaksanaan, atau merealisasikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Implementasi adalah Tindakan menjalankan strategi yang telah dipikirkan dengan matang dan direncanakan dengan cermat.<sup>8</sup> Jadi maksud implementasi dalam penelitian ini yaitu melaksanakan akad *Istishna* di kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan syara'.

##### **2. Akad**

Akad adalah kontrak yang mengikat seseorang dengan pihak lain, yang kemudian menghasilkan kesepakatan serta kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

##### **3. *Istishna***

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2019), 109-110.

*Istishna* yaitu suatu kontrak dalam transaksi jual beli pesanan, dimana barang di pesan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan pemesan, kemudian pihak produksi dan pemesan melakukan kesepakatan berdasarkan kontrak.<sup>10</sup>

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Skripsi yang penulis teliti membahas tentang “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)”. Untuk dapat memperoleh pemahaman secara sistematis, maka penulis uraikan pembahasan secara umum pada setiap bab, dalam Skripsi ini terbagi kedalam lima bab dengan perincian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai landasan atau dasar dari adanya penelitian ini serta berbagai aspek yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah atau definisi operasional, dan garis-garis besar isi.

BAB II Kajian Pustaka, mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian, menjelaskan landasan teori dalam penelitian serta menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, bagian metode penelitian dalam bab ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

---

<sup>10</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*, 1.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini terdiri dari tiga sub bab antara lain deskripsi lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang membahas implementasi akad *Istishna* pada usaha *Zenius Production* Sigi dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Istishna* pada usaha sablon kaus *Zenius Production* Sigi, kemudian pembahasan.

BAB V Penutup, selanjutnya bab penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah, dan implikasi dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang dilakukan dan dievaluasi oleh peneliti lain dengan menggunakan metodologi penelitian. Bahan dari penelitian sebelumnya sebagai rujukan untuk membandingkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis saat ini. Dalam penelitian serupa terkait akad *Istishna*, telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Namun setiap karya ilmiah pasti memiliki perspektif, karakteristik, dan lokasi yang berbeda. Beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan peneliti terdahulu akan menjadi bahan masukan terhadap karya ilmiah yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulis menyajikan temuan penelitian sebelumnya yang relevan terkait judul yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Imam Mahfudz Thohari tahun 2020 dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Istishna*’ Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)”. Berdasarkan temuan penelitian, akad *istishna*’ digunakan dalam transaksi oleh “Developer Ahsana Property Syariah Tuban”. Metode pembayaran terdiri dari dua skema: tunai dan kredit. Developer Ahsana Property Syariah Tuban umumnya menangani masalah yang melibatkan konsumen yang menunggak pembayaran sesuai dengan hukum Islam, daripada hanya mengandalkan

musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>11</sup> Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad *Istishna*. Perbedaannya yaitu, dalam skripsi Ahmad Imam Mahfudz Thohari lebih fokus membahas *Istishna* dalam pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan menggunakan akad *Istishna* dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada *Zenius Production Sigi*.

2. Skripsi yang disusun oleh Dedenda Reski Setiawan tahun 2022 dengan judul “Implementasi Akad *Istishna*’ Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Arif Furniture Jepara telah menerapkan kontrak *Istishna*’, menjalankan prosedur pemesanan yang transparan yang dimulai dengan pelanggan mengunjungi toko untuk melakukan pemesanan, diikuti dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan pembayaran. Kurangnya modal awal, biaya perolehan bahan baku yang jauh, dan tantangan dalam menemukan spesialis pembuat furnitur menghalangi kemampuan perusahaan Arif Furniture Jepara untuk melaksanakan kontrak *Istishna*’.<sup>12</sup> Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad *Istishna*. Perbedaannya yaitu dalam skripsi Dedenda Reski Setiawan lebih fokus membahas akad *Istishna* dalam meningkatkan penjualan

---

<sup>11</sup>Ahmad Imam Mahfudz Thohari, *Analisis Implementasi Akad Istishna’ Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020).

<sup>12</sup>Dedenda Reski Setiawan, *Implementasi Akad Istishna’ Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022).

*Furniture*, sedangkan menggunakan akad *Istishna* dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada *Zenius Production Sigi*.

3. Skripsi yang disusun oleh Ilham Dwi Hastomo tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad *Istishna* (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”. Hasil penelitian ini meskipun semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan pada jual beli di perusahaan mebel di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, namun ada beberapa kesepakatan yang tidak sepenuhnya terlaksana dengan berbagai macam alasan. Praktik jual beli mebel sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam. Meskipun terdapat adanya perbedaan dalam transaksi tersebut, namun hal itu tidak keluar dari konteks *Istishna* sehingga transaksi tersebut dapat dipandang sah. Tergantung pada apa yang telah disepakati, maka ada tiga opsi untuk metode pembayaran, yaitu pembayaran di muka, dengan cicilan, atau langsung pelunasan.<sup>13</sup> Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad *Istishna*. Perbedaannya yaitu, dalam skripsi Ilham Dwi Hastomo lebih fokus membahas penyelesaian pembatalan dalam akad *Istishna* pada usaha *Furniture*, sedangkan menggunakan akad *Istishna* dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada *Zenius Production Sigi*.

---

<sup>13</sup>Ilham Dwi Hastomo, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021).

Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan diatas, tidak ada penelitian yang membahas secara spesifik terkait Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Kaus Sablon (Studi Pada *Zenius Production* Sigi). Terlebih dari sudut pandang pelaku usaha terkait adanya ketidaksesuaian barang pesanan sehingga menyebabkan keterlambatan. maka penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production* Sigi).

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Imam Mahfudz Thohari tahun 2020 dengan judul “Analisis Implementasi Akad <i>Istishna</i> ’ Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)”.	Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad <i>Istishna</i> .	Perbedaannya yaitu, dalam skripsi Ahmad Imam Mahfudz Thohari lebih fokus membahas <i>Istishna</i> dalam pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan penggunaan akad <i>Istishna</i> dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada <i>Zenius Production</i> Sigi.
2	Dedenda Reski Setiawan tahun 2022 dengan judul “Implementasi Akad <i>Istishna</i> ’ Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya”	Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad <i>Istishna</i> .	Perbedaannya yaitu dalam skripsi Dedenda Reski Setiawan lebih fokus membahas akad <i>Istishna</i> dalam meningkatkan

			penjualan <i>Furniture</i> , sedangkan menggunakan akad <i>Istishna</i> dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada <i>Zenius Production Sigi</i> .
3	Ilham Dwi Hastomo tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad <i>Istishna</i> (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”.	Persamaan yang peneliti lakukan yaitu salah satu variabel yang digunakan adalah akad <i>Istishna</i> .	Perbedaannya yaitu, dalam skripsi Ilham Dwi Hastomo lebih fokus membahas penyelesaian pembatalan dalam akad <i>Istishna</i> pada usaha <i>Furniture</i> , sedangkan menggunakan akad <i>Istishna</i> dalam penelitian ini digunakan dalam transaksi jual beli kaus sablon pada <i>Zenius Production Sigi</i> .

(Sumber: Data Primer, diolah dari penelitian terdahulu, 2023)

## **B. Akad *Istishna***

### 1. Definisi Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata: (عَقَدًا - يَعْقِدُ - عَقَدَ).<sup>14</sup> Wahbah

Zuhaili memberikan definisi makna akad menurut bahasa sebagai berikut:

<sup>14</sup>A. Warson al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: al-Munawir, 1984), 102.

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ : مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوْ الْإِحْكَامُ وَالْإِجْرَامُ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سَوَاءً أَكَانَ رَبْطًا جَسَدِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْجَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya:

“Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>15</sup>

Akad yaitu hubungan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syara’ dan secara langsung mempengaruhi suatu perikatan atau transaksi. Hal ini menunjukkan jika akad tersebut dikategorikan dalam kelompok hubungan yang disebut sebagai ijab dan qabul antara dua orang, yang memiliki nilai dalam pandangan syariah sebagai hasil dari kesepakatan bersama.

Syara’ akan melihat hubungan mereka sebagai sebuah ikatan jika ada ijab dan qabul dan semua persyaratan terpenuhi. Apakah itu harta yang dikejar oleh kedua belah pihak atau sesuatu yang lain sama sekali, hasilnya akan terlihat pada objek yang sedang dipertimbangkan. Setelah persyaratan kontrak terpenuhi, mungkin ada transfer hak kepemilikan, misalnya, ketika penjual memberikan hak milik kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, atau sebaliknya. Hal ini juga berlaku untuk berbagai transaksi akad muamalah lainnya.

## 2. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) *Aqid* merupakan seseorang yang berakad, terdiri dari satu orang atau bahkan bisa lebih.

---

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. 3; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 81.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 46-49.

- b) *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad, contohnya berupa barang dalam suatu transaksi jual beli.
- c) *Mahdhu' al 'aqd* yaitu alasan atau tujuan utama di balik pembuatan akad. Berbagai akad memiliki tujuan yang beragam.
- d) *Shighat al'aqd*, Ijab dan qabul yaitu dua bagian dari *Shighat al'aqd*. Ijab adalah ucapan dari pihak pertama dalam suatu akad sebagai suatu kesanggupan untuk melakukan suatu kontrak, qabul adalah ucapan dari pihak kedua setelah pengucapan ijab sebagai tanda persetujuan untuk melakukan suatu kontrak. Ijab qabul didefinisikan dalam penggunaan saat ini sebagai pertukaran satu produk dengan produk lainnya, terkadang tanpa tatap muka antara penjual dan pembeli.

*Shighat al-'Aqd* harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a) *Shighat al-'Aqd* harus jelas maknanya. Saat pengucapan ijab qabul diharuskan dalam pemilihan kata hendaknya kata tersebut jelas dan tidak mengandung banyak arti yang dapat membingungkan. Kata yang jelas contohnya: “Saya serahkan barang ini kepada anda sebagai hadiah atau hibah”.
- b) Sejalan antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majlis akad, tidak adanya penolakan dan harus sepakat antara kedua belah pihak.
- d) Menjelaskan keikhlasan kehendak para pihak, yang tidak dipaksakan atau karena diintimidasi, karena perlunya kerelaan antara kedua belah pihak.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:<sup>17</sup>

- a) *Kitabah* atau tulisan, contohnya jika para aqid berada ditempat yang berbeda maka qabul boleh dilaksanakan dengan tulisan.
- b) Isyarat, beberapa orang, seperti mereka yang bisu atau tidak dapat membaca atau menulis, tidak dapat menyelesaikan kontrak lisan atau tertulis. Dalam kasus seperti itu, perjanjian dibuat dengan isyarat.
- c) Tindakan, metode tambahan untuk membuat kontrak selain tindakan. Sebagai ilustrasi, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tunai.
- d) Lisan al hal, menurut sebagian ulama, terjadi jika orang yang menitipkan barang melakukannya di hadapan orang lain, kemudian ia pergi, dan orang yang dititipi barang diam saja. Telah ada titipan antara orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipi barang dengan menggunakan “*dalalat al-hal*”.

### 3. Syarat-syarat Akad

Setiap akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syara'. Berikut syarat dalam akad:<sup>18</sup>

- a) Kedua belah pihak yang melakukan akad adalah seorang yang mampu dalam bertindak (ahli). Kecuali orang yang tidak cakap bertindak seperti (Orang gila, orang yang di bawah pengampuan (mahjur), dan orang yang boros).

---

<sup>17</sup>Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 54-55.

- b) Objek akad dapat menyetujui hukumannya.
- c) Meskipun tidak memiliki barangnya, transaksi tersebut sah menurut syariat dan dilaksanakan pihak yang berwenang.
- d) Akad tidak boleh untuk jual beli mulasamah (jual beli dengan rasa) yang dilarang oleh syariat.
- e) Akad dapat memberikan keuntungan. Jika *rahn* (gadai) dianggap sebagai ganti dari amanah (kepercayaan), maka akadnya tidak sah karena dapat menghasilkan keuntungan.
- f) Ijab dan qabul terus berjalan. Ijab belum dibatalkan dan masih berlaku. Oleh karena itu, ijab akan batal jika orang yang berijab menariknya sebelum qabul.
- g) Ijab dan qabul harus berkaitan sehingga ijab tidak ada artinya jika yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tidak sah lagi.

Syarat sah akad merupakan segala yang disyaratkan syara' yang bertujuan untuk menjamin keabsahan dari suatu akad. Apabila syarat sah dalam suatu akad tidak dapat dipenuhi maka akad tersebut dapat *fasid*. Syarat sah akad terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Hal

ini berarti akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib). Ada beberapa cacat yang tidak diperbolehkan dalam islam antara lain:<sup>19</sup>

a) Ketidakjelasan akad (*jahalah*)

Ketidakjelasan yang serius dalam suatu akad dapat mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan terdiri dari empat hal yaitu: ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidakjelasan harga, ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam *khiyar* syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan misalnya penjual mesyaratkan diajukan seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

b) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama paksaan absolute, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat. Kedua paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman ini mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid*.

c) *Tauqit*

*Tauqit* yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya menjual mobil dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah satu

---

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016), 74.

tahun lewat maka kepemilikan mobil kembali kepada penjual. Transaksi jual beli ini *fasid* adanya.

d) Penipuan (*gharar*)

Adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan objek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

e) Kemudharatan (*dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya.

f) Syarat yang merusak

Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada dalam transaksi yang dapat memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

## 2) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam genggamannya penjual kedua.
- b) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual-beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyarak*.
- c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.
- d) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

## 4. Macam-macam Akad

Menurut para ahli fikih, ada berbagai cara untuk membagi akad. Akad dibagi menjadi dua bagian jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', yaitu:<sup>21</sup>

### 1) Akad sah

Sebuah akad yang sudah memenuhi semua prinsip dan persyaratannya. Standar untuk menentukan apakah suatu akad sah adalah apakah konsekuensi hukum yang dihasilkan dari akad tersebut sah dan dapat

---

<sup>20</sup>Wardi Musslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 190.

<sup>21</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

diberlakukan terhadap para penandatangan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang sah ini ke dalam dua kategori, yaitu:

- a) *Nafiz* “sempurna untuk dilakukan” yaitu akad yang dilakukan sesuai dengan semua syarat dan ketentuannya.
- b) Akad *mawquf* adalah akad yang dibuat oleh orang yang secara hukum dapat membuat akad namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, seperti akad yang dibuat oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Jika demikian, jual beli harus disetujui oleh wali anak tersebut agar kontrak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Para ahli fikih mengategorikan penjualan dan pembelian yang sah menjadi dua kategori berdasarkan mengikat atau tidaknya, yaitu:

- a) Perjanjian kontraktual antara dua pihak, seperti sewa atau perjanjian jual beli, yang tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
- b) Akad yang tidak mengikat para pihak yang terlibat, seperti akad *Wadiah* (titipan), *Wakalah* (perwakilan), dan *Al-'ariyah* (pinjam-meminjam).

## 2) Akad yang tidak sah

Sebuah akad dianggap tidak sah jika salah satu atau beberapa rukunnya tidak ada dan semua konsekuensi hukum dari kontrak tersebut tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Para ulama Hanafiyah kemudian mengategorikan akad-akad yang tidak sah ini ke dalam dua kelompok, yaitu *fasid* dan batil. Sebuah akad dianggap batil jika melanggar salah satu prinsipnya atau secara langsung

bertentangan dengan hukum Syariah, seperti ketika tujuan jual beli tanpa suatu kejelasan. Atau perjanjian tersebut memiliki aspek penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum untuk masuk ke dalam perjanjian. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa akad *fasid* merupakan akad yang pada dasarnya sah, namun tidak jelas syarat-syaratnya, seperti jual beli rumah atau mobil tanpa menyebutkan jenis, macam, atau bentuk rumah yang dijual, atau tanpa menyebutkan merek mobil yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara produsen dan konsumen. Namun, sebagian besar ahli fikih berpendapat bahwa akad yang batil dan *fasid* sama saja, yaitu keduanya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>22</sup>

Macam-macam akad juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Kedua Kategori Hukum Akad Pasal 26 menyatakan bahwa “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: 1) Syariat Islam. 2) Peraturan perundang-undangan. 3) Ketertiban umum dan/atau. 4) Kesusilaan”. Pasal 27 berbunyi “Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) Akad yang sah. 2) Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan. 3) Akad yang batal/batal demi hukum. dan Pasal 28 berbunyi, “1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 57-58.

pertimbangan maslahat. 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya”.<sup>23</sup>

#### 5. Akad Berakhir

Ulama fiqh memberikan uraian bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>24</sup>

- a) Berakhirnya akad jika ada batas waktu dalam perjanjian.
- b) Pembatalan akad oleh para pihak jika tidak mengikat secara hukum.
- c) Dalam akad yang berkekuatan hukum, kontrak dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli batal karena salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, terdapat unsur penipuan, atau keduanya.
  - 2) Terpenuhinya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Salah satu pihak tidak menepati janji yang telah disepakati.
  - 4) Tujuan akad telah tercapai.
- d) Akad berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia.

#### 6. Definisi *Istishna*

Secara bahasa lafal *Istishna* berasal dari kata “*Shana'a* ditambah alif, sin, dan ta” menjadi *Istishna* *إِسْتِصْنَاعٌ* yang sinonimnya “*طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ*” artinya “meminta untuk dibuatkan sesuatu”.<sup>25</sup> Definisi *Istishna* menurut istilah dan definisi menurut bahasa sangat mirip. Wahbah Zuhaili memberikan definisi berikut untuk frasa ini:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ، أَيْ الْعَقْدُ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab II, Pasal 26-28.

<sup>24</sup>Ibid., 58-59.

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2019), 252.

Artinya:

“Definisi *Istishna* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian; yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut”.<sup>26</sup>

*Istishna* diartikan sebagai meminta dibuatkan sesuatu dalam bahasa Arab.

Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan bahwa *Istishna* merupakan perjanjian yang memberikan panduan kepada (*Shani*) tentang cara membuat pesanan khusus dengan biaya tertentu. *Istishna* merupakan suatu perjanjian yang ditandatangani oleh pelanggan dan pihak produksi untuk pembuatan jenis produk tertentu atau perjanjian jual beli di mana produk tersebut belum dijual.<sup>27</sup> Dalam fatwa DSN MUI, *Istishna* mengacu pada akad jual beli dimana pembeli (*Mustashni*) dan penjual (*Shani*) memerintahkan produksi barang tertentu dengan kriteria dan keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama (pemesan) meminta pihak kedua (pembuat) untuk membuat suatu barang, seperti sepatu, dengan menggunakan bahan yang dimiliki oleh pihak kedua (pembuat/produsen), dikenal sebagai kontrak *Istishna*. Dalam akad *Istishna* pembeli (*Mustashni*) sebagai pihak

---

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. 3; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 631.

<sup>27</sup>M. Daud Rhosyidy, *Implementasi Akad Istishna'Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember*. Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1 no. 1 (2019): 40-60.

<sup>28</sup>Dewan Syariah National Mui, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna', 1*.

pertama sedangkan penjual (*Shani*) sebagai pihak kedua dan barang atau objek yang dipesan disebut sebagai *Mashnu*.<sup>29</sup>

*Istishna* dapat terjadi ketika pemesan mengucapkan ijab dan penerima mengucapkan qabul. Dalam hal ini, pembeli dan penjual adalah pihak yang melakukan pemesanan. Karena barang yang menjadi objek kontrak atau transaksi belum ada, kontrak *Istishna* pada dasarnya sama dengan salam. Namun, modal atau uang muka tidak diperlukan dalam kontrak *Istishna* baik bagi pembeli maupun penjual. Selain itu, jangka waktu penyerahan barang tidak disebutkan dalam pendekatan *Istishna*.<sup>30</sup>

#### 7. Dasar Hukum *Istishna*

Dasar hukum yang secara spesifik untuk dijadikan bahan rujukan dari akad *Istishna* tidak ditemukan. Namun para ulama dalam menetapkan landasan hukum untuk akad *Istishna* berdasarkan pada keumuman ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 282:<sup>31</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>32</sup>

Untuk *Istishna*, tidak ada landasan hukum secara tekstual. *Istishna* tidak diperbolehkan bahkan secara logika karena objek yang dimaksudkan dalam

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2019), 253.

<sup>30</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

<sup>31</sup>Uswah Hasanah, *Bay'Al-Salam Dan Bay'Al-Istisna'* (*Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam*). Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 10 no.1 (2018): 167.

<sup>32</sup>Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

kontrak tidak ada. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis, atau pernyataan apa pun yang dibuat oleh para imam mazhab yang mengaitkan bukti-bukti *Istishna* dengan kedua sumber ini, tidak memberikan pembenaran hukum untuk kebolehan akad *Istishna*. Untuk karena itu, para imam mazhab memberikan berbagai komentar dan argumen untuk mendukung jenis jual beli ini. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan, sementara yang lain secara langsung melarangnya dengan mengajukan apa yang mereka yakini sebagai argumen yang didasarkan pada pemahaman tentang semangat ajaran Islam di bidang muamalah.<sup>33</sup>

Menurut Mazhab Hanafi transaksi menggunakan akad *Istishna* hukumnya boleh (*jawaz*). Sebab sejak masa awal masyarakat muslim telah melakukannya.<sup>34</sup> Ulama Hanafiyah membolehkan jual beli ini atas dasar *Istihsan*, yaitu suatu tindakan keadilan terhadap suatu masalah hukum dengan melihat hukum yang lain, karena ada dalil lain yang lebih kuat yang menghendaknya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi *Istishna* sesuai dengan ijtihad karena telah terjadi dan berkembang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.<sup>35</sup>

Hukum kebolehan ini dikenal dengan istilah *ijma* karena *Istishna* telah lama diikuti oleh masyarakat tanpa ada yang mempermasalahkannya. Anas bin Malik meriwayatkan perkataan Nabi Muhammad saw. mengenai *ijma* ini:

---

<sup>33</sup>Uswah Hasanah, *Bay'Al-Salam Dan Bay'Al-Istisna'* (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam). Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 10 No.1 (2018): 167. 167-168.

<sup>34</sup>Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet. 1; Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 67.

<sup>35</sup>Hasanah, *Bay'Al-Salam*, 167-168.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya:

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak (HR. Riwayat Ibnu Majah)”.<sup>36</sup>

Berdasarkan akad *Salam* dan kebiasaan manusia, akad *Istishna* dapat diterima dalam pandangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sama halnya dengan syarat akad *Salam*, maka berlaku juga syarat tersebut untuk akad *Istishna*. Kondisi-kondisi ini meliputi penyerahan seluruh jumlah pembelian (metode pembayaran) selama jangka waktu perjanjian. Seperti Menurut Mazhab Syafi'i, *Istishna* adalah sah, baik jangka waktu penyerahan pesanan ditentukan maupun tidak, seperti halnya akad *Salam*. Apakah jangka waktu penyerahan disebutkan, apakah pembayaran harus dilakukan secara tunai, dll.<sup>37</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 06 memperbolehkan pelaksanaan *Istishna* dengan beberapa ketentuan, yaitu pertama memuat terkait pembayaran “Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang”. Pada ketentuan kedua memuat tentang barang “Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (*Mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2019), 254.

<sup>37</sup>Ibid., 254.

menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad”. Ketentuan ketiga berkaitan dengan ketentuan lainnya “Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *Istishna*. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.<sup>38</sup>

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104-108 mengenai akad *Istishna* yang memiliki ketentuan yakni, Pasal 104 menyatakan bahwa “*Istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan”. Pasal 105 berbunyi “*Istishna* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan”. Pasal 106 menyatakan bahwa “Dalam *Istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan”. Pasal 107 menyatakan bahwa “Pembayaran dalam *Istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati”. Adapun Pasal 108 berbunyi “1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 2) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan

---

<sup>38</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*, 2.

spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan”.<sup>39</sup>

#### 8. Rukun dan Syarat *Istishna*

Rukun dalam jual beli *Istishna* yaitu pemesan atau pembeli (*Mustashni*), penjual atau pembuat barang (*Shani*), objek atau barang pesanan (*Mashnu*), dan sighthat (ijab dan qabul). Klausul *Mustashni* dan *Shani* atau syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkontrak identik dengan persyaratan dalam jual beli.<sup>40</sup>

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli *Istishna* antara lain:<sup>41</sup>

- a. Akad *Istishna* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (baligh);
- b. Akad harus dilakukan secara sukarela serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan;
- c. Pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
- d. Sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang;

---

<sup>39</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 37.

<sup>40</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 96.

<sup>41</sup>Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13 no. 2 (2013): 214.

- e. Barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh syara' (haram, samar/tidak jelas, najis).

Mazhab Hanafi menetapkan tiga persyaratan untuk *Istishna* agar *Istishna* menjadi sah. Kontrak *Istishna* dianggap rusak atau batal jika salah satu dari kondisi berikut ini tidak terpenuhi:<sup>42</sup>

- 1) Tujuan *Istishna* harus jelas dalam hal jenis, keragaman, kualitas, dan sifatnya.

Kontrak *Istishna* akan dilanggar jika salah satu dari komponen-komponen ini tidak jelas. Hal ini karena barang yang dijual dan dibeli pada dasarnya adalah barang yang harus dipahami. Spesifikasi, termasuk bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, dan aspek-aspek lain dari barang tersebut, harus dijelaskan ketika seseorang melakukan pemesanan. Tidak ada yang boleh dibiarkan dalam keraguan, karena hal ini dapat menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak.

- 2) Produk yang dipesan antara lain pakaian, furnitur, dekorasi rumah, dan benda-benda lain yang sering digunakan untuk berbagai keperluan.

- 3) Menetapkan dan menjamin waktu tertentu untuk pengiriman barang yang diminta tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk dalam kategori akad Salam jika waktu pengiriman ditentukan.

Abu Hanifah menyatakan bahwa jika para pihak menentukan waktu penyerahan barang yang diinginkan, maka kontrak tersebut gagal dan berubah menjadi kontrak salam. Namun menurut Ash-Shahiban (diedit oleh Abu Yusuf

---


<sup>42</sup>Ibid., 97.

dan Muhammad ibn al-Hasan, dua sahabat Abu Hanifah), mengemukakan pendapatnya bahwa hal itu tidak perlu. Apakah waktu penyerahan disebutkan atau tidak, kontrak tersebut tetap merupakan kontrak *Istishna*. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mencantumkan batas waktu dalam kontrak *Istishna*, sehingga menjadi klausul yang sah. Sudut pandang ini lebih akurat dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan situasi kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan sudut pandang ini.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi akad *Istishna*. Beberapa konsep dikembangkan berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dan akan digunakan sebagai panduan bagi peneliti yang melakukan penelitian ini. Ada berbagai gagasan yang akan digunakan sebagai referensi bagi penulis yang melakukan penelitian ini. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah dalam penelitian, yang kemudian dituangkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diteliti. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengumpulkan informasi dari sumber data primer atau langsung diperoleh dari masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, penerapan hukum dalam masyarakat menjadi topik utama dalam penelitian. Penelitian lapangan atau *field research* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang disebut *field research* difokuskan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

---

<sup>43</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

objek yang alamiah, “sebagai lawannya adalah eksperimen” di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>44</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang berusaha memahami dan mengamati suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam metode ini, peneliti memberikan penekanan khusus pada bagaimana realitas diproduksi secara sosial dan seberapa dekat masalah yang diteliti terkait dengan peneliti.<sup>45</sup>

Penelitian semacam ini menitikberatkan pada kondisi nyata suatu objek yang menjadi fokus penelitian, maka penting bagi penulis untuk mendapatkan hasil pembahasan yang terpercaya dan menyajikan data yang akurat dari studi ini. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari usaha sablon kaus *Zenius Production* yang beralamat di Jln. Guru Tua, depan SMA Al-Khairaat Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, (94364). Metodologi kualitatif akan digunakan untuk secara akurat menilai dan menampilkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian juga didasari oleh adanya suatu hal yang menarik dan keterkaitan topik yang diangkat dalam penelitian. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu tempat sablon kaus *Zenius Production* yang beralamat di Jln. Guru Tua,

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

<sup>45</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), 33-34.

depan SMA Al-Khairaat Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, (94364). Lokasi ini dipilih penulis berdasarkan dengan permasalahan dan topik yang yang diangkat.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Peneliti merupakan instrument utama dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti diperlukan dalam penelitian kualitatif karena peneliti berperan sebagai pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mendengarkan berbagai informasi penting secara cermat.

Penulis hadir dalam penelitian ini baik sebagai pengamat maupun partisipan, artinya penulis mengawasi prosedur pengumpulan data dan memperhatikan dengan seksama bahkan informasi terkait data terkecil sekalipun. Yang kemudian informasi terkait data yang di peroleh akan dianalisis oleh penulis.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Sumber data adalah nama lain dari sumber penelitian. Topik dari mana data dikumpulkan dikenal sebagai sumber data. Objek yang penulis amati, baca, atau tanyakan tentang informasi spesifik untuk masalah penelitian juga dapat dimasukkan dalam definisi sumber data. Data tersebut kemudian merupakan hasil yang diperoleh dari sumber penelitian ini.<sup>46</sup> Dengan kata lain apapun yang menjadi informasi terkait data penelitian dapat kita kategorikan sebagai sumber data. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer

---

<sup>46</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

dan data sekunder.<sup>47</sup> Ada dua jenis data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data primer

Sugiyono mendefinisikan data primer sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama di tempat penelitian atau item penelitian.<sup>48</sup> Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari sumbernya yaitu Hardiansyah Taher Rudin selaku pemilik usaha sablon kaus ini. Selain pemilik usaha yang menjadi informan utama dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai beberapa pembeli yang pernah melakukan pemesanan kaus sablon di *Zenius Production*, yang mana pembeli tersebut berjumlah tiga orang.

#### 2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, menurut Bungin dianggap sebagai definisi dari data sekunder. Amirin mendefinisikan data sekunder sebagai data yang di peroleh dari sumber yang bukan asli atau dengan kata lain sumber kedua.<sup>49</sup> Data sekunder disini sebagai pelengkap yang didapatkan dari dokumen-dokumen, berbagai literatur, dan sebagainya.

---

<sup>47</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode*, 104.

<sup>49</sup>Rahmadi, *Pengantar*, 71.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah teknik mendapatkan informasi terkait data penelitian, mengumpulkan data adalah tujuan utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, pengumpulan data mengikuti metodologi berbasis penelitian untuk masalah yang diangkat. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang meliputi:

#### 1. Observasi

Observasi berarti mengamati suatu objek penelitian dengan seksama. Dalam melakukan observasi tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai seperti menjabarkan gambaran perilaku atau peristiwa yang realistis, memberikan jawaban atas pertanyaan, lebih memahami perilaku manusia, dan mengevaluasi, yang melibatkan pengukuran berbagai karakteristik dan memberikan timbal balik atas pengukuran ini, demikianlah tujuan di balik melakukan observasi.<sup>50</sup>

Margono mengemukakan pengertian observasi yang lebih luas, yaitu meliputi pencatatan yang cermat terhadap setiap gejala yang dapat diamati pada objek penelitian yang diamati. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan perantara teknologi tertentu, seperti rekaman video, film, slide seri, dan gambar seri. Pengamatan peneliti langsung mengacu pada pengamatan

---

<sup>50</sup>Noor, *Metodologi*, 140-141.

langsung terhadap topik penelitian di tempat dan waktu kejadian dalam beberapa kasus.<sup>51</sup>

Dalam observasi langsung tersebut penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, adapun sasaran observasi penelitian ini adalah pemilik usaha dan pembeli pada usaha sablon kaus *Zenius Production Sigi*. Alat tulis menulis adalah alat penelitian yang digunakan dalam observasi langsung untuk menangkap data yang dikumpulkan di lapangan. Pengamatan ini ditujukan kepada pembeli dan pemilik usaha.

## 2. Wawancara

Metode pengumpulan data lainnya adalah melalui wawancara. Implementasinya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.<sup>52</sup> Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berbicara langsung dengan subjek, selain itu juga dimungkinkan untuk memberikan serangkaian pertanyaan sebagai persiapan untuk dijawab di lain waktu. Wawancara berfungsi sebagai cara untuk mengkonfirmasi atau memeriksa ulang informasi yang telah dikumpulkan.

Wawancara mendalam adalah metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan atau tanpa bantuan panduan wawancara, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan informasi untuk proyek penelitian yang melibatkan pewawancara dan informan yang terlibat dalam hubungan sosial yang

---

<sup>51</sup>Rahmadi, *Pengantar*, 80.

<sup>52</sup>Husein Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, edisi dua* (Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 51.

berkelanjutan untuk waktu yang cukup lama.<sup>53</sup> Dalam penggunaan teknik ini, bentuk wawancara yang dilakukan penulis berupa wawancara yang tidak terstruktur atau mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan yang telah bersedia untuk diwawancarai, antara lain Hardiansyah Taher Rudin selaku pemilik usaha dan tiga orang pembeli yaitu, Emi Rahmawati, Al Magfira Jumahir, dan Muh Syukron.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi yang didokumentasikan) baik berupa dokumen tertulis maupun rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa bahan arsip, jurnal, memorial, peringatan, koleksi surat pribadi, kliping, dan banyak lagi. Dokumen tersebut dapat direkam dalam film, kaset, mikrofilm, gambar dan media lainnya.<sup>54</sup>

Dalam teknik dokumentasi ini Penulis mengumpulkan informasi dari sejumlah dokumen penting yang dapat menguatkan keakuratan bahan kajian ini. Selain itu, penulis menggunakan kamera digital sebagai alat visualisasi gambar sehingga penelitian ini dapat divalidasi pada lokasi yang relevan.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data merupakan proses menganalisis data untuk menemukan informasi yang relevan yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan untuk mengatasi masalah. Data dibersihkan, diubah, dan dibuat

---

<sup>53</sup>Noor, *Metodologi*, 138-139.

<sup>54</sup>Rahmadi, *Pengantar*, 85

menjadi model data sebagai bagian dari proses analisis ini untuk mengekstrak informasi penting dari data.<sup>55</sup> Langkah selanjutnya setelah penulis melakukan pengumpulan data yaitu menganalisis data yang di peroleh menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memaparkan dalam bentuk deskripsi dengan tujuan mendapatkan gambaran sepenuhnya terkait keadaan atau peristiwa hukum di tempat penelitian, adapun tekniknya sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah data, berkonsentrasi pada penyederhanaan, pengabstraksian data, dan mengubah data mentah yang berasal dari berbagai catatan tertulis selama studi lapangan.<sup>56</sup> Jadi reduksi data adalah proses menyederhanakan atau merangkum data yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya menyajikan atau menyampaikan secara visual data yang terkumpul. Data harus disajikan agar mempermudah memahami dan menganalisis data dalam jumlah besar.<sup>57</sup> Data yang telah direduksi disajikan dalam model tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap data sehingga memudahkan untuk pembuatan kesimpulan.

---

<sup>55</sup>Firdilla Kurnia, “*Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya*”, Daily Social, 13 Februari 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>. (14 Juni 2023).

<sup>56</sup>Salmaa, “*Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya*”, Deepublish, 5 Maret 2022, <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>. (14 Juni 2023).

<sup>57</sup>Hana Lintang, “*Pengertian, Macam-Macam, dan Contoh Penyajian Data*, Zenius”, 18 April 2022, <https://www.zenius.net/blog/pengertian-contoh-penyajian-data>. (14 Juni 2023).

### 3. Verifikasi data

Dalam konteks konsep penelitian, verifikasi data dianggap sebagai prosedur untuk menjamin bahwa data yang dimasukkan identik dengan data dari sumber aslinya. Ini menunjukkan bahwa data sebelumnya digunakan sebagai bahan referensi untuk data yang baru dimasukkan.<sup>58</sup> Artinya penulis perlu mengevaluasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa data yang disajikan dalam pembahasan benar-benar akurat.

### 4. Kesimpulan

Isi kesimpulan merupakan hasil akhir yang menggambarkan temuan penelitian secara keseluruhan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperiksa, sehingga informasi yang diperoleh menjadi jelas dan tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah dan merupakan bagian penting dari pengetahuan seputar penelitian kualitatif.

Untuk memeriksa keabsahan data mengenai “Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)”. berdasarkan data yang sudah terkumpul. Triangulasi data digunakan oleh penulis dalam penelitian

---

<sup>58</sup>Verihubs, “*Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya*”, 8 Agustus 2022, <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah/>. (14 Juni 2023).

ini untuk memverifikasi keakuratan data. Triangulasi adalah metode tambahan untuk memverifikasi kebenaran data.<sup>59</sup> Dalam penilaian kredibilitas ini, triangulasi adalah proses membandingkan data dari berbagai sumber pada berbagai periode. Penulis berupaya memperoleh data dari berbagai sumber yang berkenaan dengan Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*).

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 20; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 330.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Lokasi Penelitian***

##### **1. Latar Belakang Historis**

*Zenius Production* berlokasi di Jln. Guru Tua, Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, (94364). Lebih dari separuh penduduk yang tinggal di Kalukubula telah memulai usaha kecil-kecilan. Usaha-usaha tersebut antara lain fotokopi, depot air minum, usaha memasak, dan jasa pencucian motor dan jenis usaha lainnya. Mereka dapat memilih untuk memulai usaha mereka sendiri dari nol atau meneruskan usaha keluarga mereka. Berbagai usaha kecil dengan barang-barang yang dipajang dapat dilihat di sepanjang Jalan Guru Tua., namun untuk usaha sablon baru ada *Zenius Production* yang ada di lokasi tersebut.

Lokasi yang dipilih termasuk wilayah yang strategis. Rumah produksi dilakukan di ruko milik orang tua Hardiansyah Taher Rudin, ada dua ruko berderet yang merupakan milik orang tua dari Hardiansyah Taher Rudin, di ruko tersebut ada usaha milik orang tua dari Hardiansyah Taher Rudin berupa kios Mega Buana yang bersebelahan dengan tempat produksi dari sablon kaus *Zenius Production*. Meskipun *Zenius Production* masih tergolong usaha kecil, namun lokasinya yang strategis menarik banyak pelanggan yang memesan secara online atau melalui kontak langsung. Keuntungan berada di lokasi yang strategis inilah yang dapat menarik beberapa pelanggan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

Usaha *Zenius Production* mulai berdiri pada paruh awal 2020, tepatnya pada bulan maret ketika lagi meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia. Usaha milik Hardiansyah Taher Rudin ini hanya memiliki satu tempat usaha. *Zenius Production* beralamat di Jln. Guru Tua, Depan SMA Al-Khairaat Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, (94364), lokasi ini sebagai tempat produksi utama dari usaha sablon kaos.

*Zenius Production* berdiri atas keinginan Hardiansyah Taher Rudin untuk berwirausaha. Keinginan menjalankan usaha sablon dimulai dari Hardiansyah Taher Rudin yang mempunyai keahlian dalam seni menggambar, kemudian muncul ide Hardiansyah Taher Rudin untuk mengaplikasikan keahlian seninya di media lain seperti pakaian, di satu sisi Hardiansyah Taher Rudin juga mempunyai teman yang kebetulan mempunyai usaha sablon, jadi Hardiansyah Taher Rudin memutuskan untuk belajar mengenai sablon bersama temannya.

Hardiansyah Taher Rudin yang saat itu baru lulus SMA memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Pada bulan Maret 2020 Pemerintah meminta warga untuk menghindari kontak fisik yang berlebihan. Disarankan agar kegiatan sehari-hari termasuk bekerja, sekolah, dan beribadah diselesaikan di tempat tinggal masing-masing. Adanya batasan kontak fisik (*physical distancing*) membuat Hardiansyah Taher Rudin jenuh jika hanya berdiam diri di rumah saja tanpa aktivitas. Kemudian Hardiansyah Taher Rudin berinisiatif untuk membuat usaha dari rumah, terlepas dari penyebaran Covid-19 yang meluas, masih ada pilihan bisnis yang layak, salah satunya usaha sablon kaos.

Setelah terpikir untuk mendirikan usaha dari rumah, Hardiansyah Taher Rudin mulai menyiapkan segala kebutuhan untuk berusaha, mulai dari lokasi, nama usaha, alat, dan bahan. Untuk lokasi usaha, Hardiansyah Taher Rudin tidak perlu menyewa tempat atau ruko, karena orang tua dari Hardiansyah Taher Rudin memiliki ruko yang kebetulan tempatnya juga strategis, yaitu di pinggir jalan raya dan depan SMA Al-Khairaat Kalukubula, lokasi ini merupakan lokasi yang pas, dan mudah di jangkau atau di ketahui oleh konsumen nantinya.

Sejak itulah Hardiansyah Taher Rudin mendirikan usaha dengan nama *Zenius Production*. *Zenius Production* terdiri dari 2 kata, *Zenius* berasal dari kata Genius yang berarti berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta. Hardiansyah Taher Rudin mengganti kata Genius menjadi *Zenius* agar terdengar lebih unik atau anak-anak di Palu menyebutnya bahasa Zen dan terinspirasi dari Generasi Z, jadi *Zenius* berarti Generasi Z yang Genius. Sedangkan *Production* berarti menghasilkan benda untuk memenuhi kebutuhan. Jadi *Zenius Production* berarti Produk yang dihasilkan oleh Generasi Z yang *Zenius*.

Awal *Zenius Production* berdiri pada tahun 2020, modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha sablon cukup besar, untuk memberi seluruh peralatan dan bahan sablon Hardiansyah Taher Rudin menghabiskan modal Rp.50.000.000. Pada waktu itu produksinya hanya dikerjakan oleh tiga temannya, yaitu Rozi, Farhan, dan Maulana. Sampai saat ini Hardiansyah Taher Rudin masih bekerja sama dengan tiga temannya yang sekaligus jadi karyawan tetap. Kemudian secara

bertahap usaha Hardiansyah Taher Rudin ini mampu bertahan dan berkembang di Tengah meluasnya wabah Covid-19, dan sampai sekarang usahanya tetap stabil.

Ketika pertama kali meluncurkan usaha sablonnya Hardiansyah Taher Rudin memulai usahanya dengan pembuatan baju kaus satuan kepada teman-teman terdekat. Selain itu Hardiansyah Taher Rudin memanfaatkan media *online* untuk promosi usahanya. Saat ini, kita dapat menyebut periode waktu ini sebagai “era digital”, karena media internet adalah alat yang banyak digunakan untuk promosi bisnis, Selain itu, karena sifat media sosial dan platform internet lainnya yang mendunia dan bermanfaat, upaya promosi bisnis dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena jangkauannya yang hampir tak terbatas.

Seiring berjalannya waktu, akibat memanfaatkan media *online* sebagai sarana promosi, *Zenius Production* semakin dikenal, sehingga pelanggan bertambah. Pada tahun 2021-2023 usaha *Zenius Production* terus berkembang dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Semua usaha dan keberhasilan tentunya tidak lepas dengan dorongan semangat dari orang tua, keluarga dan teman-temannya, hingga saat ini Hardiansyah Taher Rudin mampu mengembangkan usahanya.<sup>61</sup>

## 2. Struktur Kepengelolaan *Zenius Production* Sigi

Di usaha sablon kaus *Zenius Production* terdapat tiga karyawan, masing-masing dengan tanggung jawab dan peran yang spesifik. Meskipun mereka sering membantu satu sama lain dalam aplikasi, setiap karyawan tetap diharapkan untuk

---

<sup>61</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

melaksanakan tanggung jawab mereka semaksimal mungkin. Adapun struktur kepengelolaan di *Zenius Production* sebagai berikut.

Keterangan:

- a. *Owner*, yaitu pemilik dari usaha yang bertanggung jawab penuh dalam memimpin usahanya. Hardiansyah Taher Rudin sebagai *owner* dari *Zenius Production* memiliki tanggung jawab mendasar dalam menyediakan dana untuk mendukung pembuatan sablon. Selain itu Hardiansyah Taher Rudin bertugas sebagai kepala produksi, tugas dan tanggung jawab kepala produksi termasuk memastikan bahwa hasil pesanan terpenuhi dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu sesuai dengan rencana. Selain itu Hardiansyah Taher Rudin juga bertindak sebagai kasir.
- b. Produksi sablon, adalah proses penggunaan bahan tinta dan layar sablon untuk membuat gambar yang diinginkan pelanggan. Farhan dan Maulana bertanggung jawab dalam proses produksi.
- c. *Finishing*, adalah suatu proses menyempurnakan atau menyelesaikan tugas. Karyawan yang bertanggung jawab dalam proses *finishing* yaitu Rozi.

### 3. Produk *Zenius Production* Sigi

*Zenius Production* melayani segala jenis pemesanan kaos mulai dari kaos lengan pendek sampai panjang, terdiri dari berbagai ukuran mulai dari ukuran S sampai XXL. Tidak hanya menerima pemesanan kaos sablon, *Zenius Production* juga menerima pemesanan sablon *Hoodie*, PDH, sablon bendera, *tote bag*, dan

*scarf*. Harga satuan kaus sablon berkisar Rp.100.000-Rp.150.000 tergantung ukuran yang dipesan.

#### 4. Laba Penjualan dan Gaji Karyawan

Keuntungan usaha perbulan dapat dilihat dari ramai dan banyaknya jumlah pesanan yang diinginkan konsumen. Semakin banyak permintaan pelanggan, maka pendapatan yang dihasilkan juga semakin banyak. Omset bulanan ditentukan oleh jumlah pesanan yang dilakukan dan jumlah pelanggan yang mengunjungi toko, maka laba bisa mencapai 5-20 juta perbulan. Gaji yang diberikan kepada pegawainya itu dengan sistem gaji perbulan, gaji yang diterima oleh karyawan ini kisaran Rp.1.000.000-Rp.1.300.000.

### ***B. Deskripsi Hasil Penelitian***

#### 1. Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus *Zenius Production*

##### Sigi

Akad *Istishna* merupakan akad dalam transaksi jual beli di usaha sablon kaus *Zenius Production* Sigi. Akad *Istishna* digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat. Dalam implementasi akad *Istishna* diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Istishna*. Penjual dan pembeli saling mengetahui dalam membuat perjanjian atau kesepakatan sehingga tidak terjadi kerugian bagi penjual dan usaha.

##### a. Rukun dan Syarat *Istishna*

Dalam hasil penelitian ini, penulis melihat bahwa *Zenius Production* Sigi telah memenuhi rukun dari akad *Istishna*. dengan fakta bahwa adanya pembeli yang mengunjungi lokasi usaha penjual untuk memesan barang dan memilih desain yang mereka inginkan sebelum transaksi jual beli terjadi. *Zenius*

*Production* menerima pesanan dari pelanggan untuk kaus sablon. Tahap selanjutnya adalah kedua belah pihak sepakat setelah model dan spesifikasi yang diinginkan pembeli disepakati. Pembeli memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk mekanisme pembayaran. Pembuat/penjual kemudian meminta waktu satu atau dua minggu untuk menyelesaikan pesanan.

Dalam hal penjualan dan pembelian pada akad *Istishna*, semua pihak harus menyepakati persyaratan dalam akad *Istishna*, identifikasi serta deskripsi produk harus sesuai dengan permintaan pelanggan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli, *Zenius Production* wajib menyediakan barang berupa kaus sablon yang sudah jadi dengan harga dan bahan yang telah disepakati. Pembayaran harus dilakukan di muka dengan uang muka 50%-75% dari total pesanan. Dari hasil wawancara bersama Hardiansyah Taher Rudin selaku pemilik usaha bahwa dalam hal pembayaran, pembeli boleh membayar setengah ataupun tunai, pembayaran bisa dilakukan di awal, pertengahan, maupun di akhir, tergantung kesepakatan di awal. Umumnya pembeli di *Zenius Production* membayar pada awal kesepakatan.<sup>62</sup>

Selain metode pembayaran di atas terkadang pembeli hanya membuat perjanjian di atas kertas, tanpa membayar setengah ataupun tunai. Baik pembeli maupun penjual bersedia membuat kesepakatan. Oleh karena itu, dalam hal ini ada kewajiban bagi penjual dan pembeli setelah kesepakatan, penjual diharuskan

---

<sup>62</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

untuk menyediakan barang yang telah disepakati setelah menyelesaikan pesanan, dan pelanggan diharapkan untuk membayar penuh pada saat itu.<sup>63</sup>

Selain itu Hardiansyah Taher Rudin selaku pemilik usaha sekaligus pengelola *Zenius Production* memberikan penjelasan bahwa di *Zenius Production* menerima berbagai pesanan sablon mulai dari *hoodie*, kaus polos, PDH, sablon bendera, *tote bag* dan *scarf*. Barang yang akan disablon belum siap untuk dikelola, barang tersebut perlu dicari setelah menerima pesanan berdasarkan spesifikasi pembeli, contohnya seperti kaus polos, dari pihak produksi memesan kaus dari luar kota terlebih dahulu sebelum melakukan proses sablon. Pembeli terkadang masih belum mengetahui apa yang mereka pesan, maka pemilik bisnis memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu pelanggan tentang produk yang akan dibutuhkan untuk kreasi mereka, termasuk jenis dan jumlah barang.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa dalam implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production* Sigi ketika penjual dan pembeli melakukan diskusi terkait barang yang diinginkan pembeli, bukan hanya pembeli yang memberikan ide desain atau kriteria barang pesanan, penjual juga bisa memberikan masukan terkait desain barang yang akan disablon. Penjual menjelaskan dengan lebih rinci dalam hal barang yang akan diperjual belikan.

Penjual mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada konsumen mulai dari bahan kaus yang nyaman dan bagus serta desain dan warna sablon yang direkomendasikan, Penjual tidak berkewajiban untuk memberikan informasi lebih

---

<sup>63</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

<sup>64</sup>Hardiansyah Taher Rudin, Wawancara...

lanjut mengenai barang yang dipesan kecuali jika pembeli telah sepenuhnya mempercayai dan menyerahkan barang tersebut, dan pembeli siap untuk menerima produk jadi. Pemilik usaha berkewajiban kepada pelanggan untuk memenuhi kesepakatan pembayaran awal dan tanggal penyelesaian produk, agar dapat menjadi alasan dibalik perjanjian jual beli yang telah disetujui. Suatu penyebab untuk terjadinya implementasi akad *Istishna* yaitu sepakat.

#### b. Mekanisme Pemesanan di *Zenius Production* Sigi

Dalam transaksi akad *Istishna*, satu pihak memesan barang kepada pihak lain untuk diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Adapun langkah-langkah implementasi akad *Istishna* dimulai dengan cara, pemesan langsung datang atau berkunjung ke tempat usaha *Zenius Production* Sigi untuk memberikan desain serta memilih bahan yang disukai, lalu pemesan ingin menggunakan sablon dalam bentuk gambar atau tulisan, kemudian menentukan harga. Pemesanan kaus sablon satuan berbeda harganya dengan mengambil grosir, semakin banyak pesanan harga kaus sablon dapat berubah lebih murah sesuai jumlah pesanan.

Pemesanan juga dapat dilakukan oleh pelanggan melalui platform media sosial seperti *Instagram* dan *Whatsapp*, dan akan diperiksa ulang oleh petugas desain. Pesanan dapat dikembalikan dan *Zenius Production* akan diberitahukan jika ada yang tidak sesuai dengan pesanan. Pengembalian ini dilakukan untuk membuat kembali pesanan yang tidak sesuai keinginan pemesan. *Zenius Production* melayani pemesanan kaus sablon dengan berbagai macam metode, antara lain sebagai berikut:

1) Transaksi di tempat.

Pelanggan yang berkunjung biasanya berada di sekitar lokasi usaha. Beberapa pelanggan hanya membawa gambar dari ponsel mereka, yang kemudian mereka minta untuk didesain dan diproduksi sesuai dengan keinginan mereka. Pelanggan lain menawar harga untuk dijual kembali dan juga memeriksa jumlah dan ukuran barang yang perlu dipesan. Transaksi di tempat, tergantung pada kesepakatan bersama, pelanggan juga dapat melunasi langsung jika hanya memesan satuan. DP, atau uang muka, berkisar antara 50% hingga 75% dari harga pesanan.

2) Transaksi melalui Media Sosial

Pemesanan bisa dilakukan melalui media sosial, yaitu melalui *Instagram* dan *WhatsApp Zenius Production*. Tidak sedikit pemesan lebih memilih memesan melalui *online* dibandingkan datang langsung ke tempat usaha karena lebih praktis. Bagi pemesan yang baru pertama kali memesan melalui *WhatsApp* atau *Instagram* bisa bertanya kepada admin terkait pesanan yang di inginkan.

Pemesan yang telah bertransaksi dengan *Zenius Production* dalam berbagai kesempatan umumnya lebih memilih memesan melalui media sosial. Pemesan bisa mengirim file berupa desain siap di produksi melalui *WhatsApp* atau *Instagram*, dan pelanggan harus memilih desain yang diinginkan dan kemudian mengonfirmasi dan menawar harga setelah file diberikan. Selain itu, pelanggan harus menyertakan detail lengkap mengenai bahan, ukuran, dan jumlah yang diinginkan.



Gambar 4.1 Pemesanan melalui *WhatsApp*

### c. Proses Pembuatan Kaus Sablon di *Zenius Production Sigi*

Proses penyablonan kaus polos, perlu melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu:

#### 1) Tahap Pemilihan Bahan

Pemilihan bahan adalah langkah awal dalam prosedur ini. Umumnya pada *Zenius Production Sigi* dominan memproduksi sablon pada kaus polos. Bahan kaus umumnya bervariasi, bahan kaus polos yang biasa digunakan adalah *cotton combed* 24s dan 30s. Bahan kain *cotton combed* 24s dan 30s merupakan kain yang berkualitas baik dan sesuai untuk sablon. Bahan yang paling populer untuk sablon DTF adalah *Cotton Combed*, yang terdiri dari serat kapas halus yang lembut, menyerap keringat, dan cocok untuk kaos dan pakaian kasual. Bahan kaus jenis ini paling sering digunakan dan dipesan oleh pembeli karena unggul dalam menyerap keringat jika dibandingkan dengan kaus yang terbuat dari bahan lain.

Selain katun ada pula jenis bahan polyester. Pemilihan bahan kaos disesuaikan dengan kebutuhan atau bisa juga berdasarkan pemesanan. Langkah berikutnya adalah memilih ukuran kaos. Tersedia ukuran S, M, L, XL, dan XXL. Ada juga ukuran *all size* untuk produksi dalam jumlah banyak. Pemilihan ukuran dilakukan sesuai dengan permintaan pemesan.



Gambar 4.2 Macam-macam bahan yang siap diproduksi

## 2) Tahap Pembuatan Desain

Proses pembuatan desain berdasarkan permintaan klien. Bagian desain bertanggung jawab untuk membuat desain. Pelanggan juga dapat membuat desain mereka sendiri selain yang dibuat oleh staf desain. Sebelum memulai desain, diperlukan konfirmasi dari pelanggan.




Gambar 4.3 Tahap Desain

### 3) Proses Penyablonan

Cetak gambar sablon segera setelah semua persiapan selesai. Dengan menggunakan printer DTF, gambar desain diproduksi dalam tinta CMYK+W pada kertas film, yang kemudian diaplikasikan sebagai media transfer ke bahan yang akan disablon. Sablon DTF adalah jenis sablon di mana gambar ditransfer ke kertas film dengan menggunakan tinta khusus dengan bantuan bubuk lem sebagai perekat agar menghasilkan gambar di atas kaus atau bahan lainnya.

#### PROSES KERJA SABLON DTF



Gambar 4.4 Proses kerja sablon DTF

#### 4) Tahap Penempelan Film Transfer Ke Bahan

Media film transfer memiliki lapisan pelepas di bagian belakang yang harus dilepaskan sebelum film dilekatkan pada materi cetak. Film transfer kemudian dapat ditempelkan ke bahan setelah dilepas. Langkah ini menjamin bahwa warna dan gambar pada film transfer akan ditransfer ke bahan dengan sempurna, menghasilkan hasil sablon yang tahan lama dan unggul.



Gambar 4.5 Menempelkan film transfer ke bahan

#### 5) Proses Pengeringan Tinta


Setelah proses penempelan pada bahan, pengeringan adalah langkah berikutnya. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, pastikan tinta sudah benar-benar kering.



Gambar 4.6 Tahapan pengeringan tinta

#### 6) Proses Pengecekan Lipat/*Packing*

Proses akhir dari produksi sablon kaus adalah tahap pengecekan kembali yaitu memastikan semua pekerjaan telah selesai dilakukan. Kemudian melipat baju pesanan dan langkah terakhir melakukan pengemasan. Beberapa jenis kemasan bisa digunakan untuk langkah ini. Untuk alasan kepraktisan dan keuangan, maka digunakan kemasan plastik bening.



Gambar 4.7 Tahapan *packaging*

#### d. Peristiwa Komplain dalam Pemesanan di *Zenius Production* Sigi

Komplain pada pesanan kaus sablon atas nama Emi Rahmawati sebagai pemesan yang bertempat tinggal di Jl. Umar Syarif Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga, memesan kaus untuk dirinya sendiri, Emi memesan kaus satuan. Setelah menentukan desain dan ukurannya Emi langsung melakukan pembayaran. Pihak *Zenius Production* mengonfirmasi bahwa pesanan bisa diambil setelah 2 minggu pengerjaannya. 2 minggu telah berlalu Emi menghubungi pihak *Zenius Production* untuk menanyakan pesanan baju kaus sablonnya, tetapi belum ada balasan. Beberapa hari kemudian Emi kembali menghubungi, kali ini ada balasan

dari pihak *Zenius Production*, namun pihak *Zenius Production* meminta kembali desain sablon, alasan meminta kembali karena kelalaian pihak *Zenius Production* menghilangkan gambar yang sudah di kirim melalaui *Whatsapp*. Sebulan berlalu belum ada kepastian barang pesanan sudah bisa di ambil atau tidak. Emi kembali menghubungi, dari pihak *Zenius Production* kembali *slow respon* terhadap Emi, dua hari dihubungi masih centang 1 di *Whatsapp*. Beberapa waktu kemudian baru ada balasan. Setelah beberapa kali *slow respon* akhirnya pesanan baju kaus sablon Emi bisa diambil beberapa minggu kemudian, Emi kecewa karena pengerjaan pesanan begitu lama, tidak hanya itu saja baju kaus sablon yang di pesan kualitas gambarnya bisa dikatakan kurang memuaskan, gambar sablon di pesanan baju emi kurang hd (*hight definition*), jika diperhatikan lebih dekat. Untuk waktu pengerjaan yang begitu lama dengan hasil yang masih biasa tentu sangat merugikan pihak pemesan. Di sinilah akar masalah dari kasus ini, namun Emi hanya komplain masalah waktu pengerjaan saja kepada pihak *Zenius Production*. Meskipun kecewa dengan hasil sablon Emi memilih tidak komplain masalah gambar yang tidak hd, dikarenakan baju yang sudah dipesan sudah dibuka dan akan segera digunakan, jika meminta pembuatan kembali waktu tidak memungkinkan.<sup>65</sup>

Komplain kedua dari Al Magfira Jumahir yang memesan kaus sablon yang akan digunakan di suatu kegiatan. Kesepakatan awal dengan pihak *Zenius Production* yaitu sampai dua minggu. Setelah dua minggu kemudian pesanan

---

<sup>65</sup>Emi Rahmawati, Konsumen *Zenius Production* Sigi, wawancara oleh penulis di Palu, 1 Oktober 2023.

belum selesai pengerjaannya, pihak *Zenius Production* dihubungi tetapi *slow respon*. Barang pesanan selesai pengerjaan tiga minggu kemudian. Oleh sebab itu Al Magfira Jumahir komplain terkait waktu pemesanan terhadap *Zenius Production*. Terkait barang pesanan, pembeli atas nama Al Magfira Jumahir cukup puas dengan hasil sablon dari *Zenius Production Sigi*.<sup>66</sup>

Komplain permasalahan waktu penyelesaian barang juga dilakukan Muh Syukron. Sama seperti pemesan sebelumnya yang menunggu sampai berminggu-minggu untuk penyelesaian barang pesanan tersebut. selain itu admin yang *slow respon* terhadap pembeli jika pembeli ingin menanyakan sudah sampai mana proses pengerjaan barang yang dipesan.<sup>67</sup> Demikianlah beberapa komplain dari pembeli yang telah melakukan transaksi di *Zenius Production Sigi*.

Komplain dari pembeli terhadap penjual yaitu permasalahan tenggat waktu, penyelesaian barang yang terkadang melebihi perjanjian di awal pemesanan. Di sisi lain ada keluhan dari pembeli yaitu terkait barang yang tidak sesuai pesanan, namun pembeli memilih diam dan tidak komplain, hal ini di karenakan pembeli sudah terlanjur membuka barang pesanan, sehingga pembeli terpaksa terima barang pesanan tersebut.

Barang pesanan yang terdapat cacat disebabkan dari kelalaian pihak produksi, adapun terkait permasalahan waktu, proses pemesanan di *Zenius Production* bisa cepat sesuai perjanjian, atau bahkan lewat dari masa perjanjian.

---

<sup>66</sup>Al Magfira Jumahir, Konsumen *Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Palu, 1 November 2023.

<sup>67</sup>Muh Syukron, Konsumen *Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Palu, 29 Oktober 2023.

Jika melewati masa perjanjian ini dikarenakan faktor di luar kendali pihak *Zenius Production* seperti pemadaman listrik, jika terjadi pemadaman listrik otomatis proses penyablonan akan terhambat mengingat semua alat membutuhkan aliran listrik. Kemudian faktor kaus polos sebagai bahan utama sablon yang terhambat di pengiriman, pasalnya *Zenius Production* belum memproduksi sendiri untuk bahan kaus polosnya, *Zenius Production* masih mengandalkan pemesanan luar kota, jadi jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman kaus polos untuk bahan sablon, maka terhambat pula pengerjaan pemesanan pembeli. Itulah dua faktor yang menyebabkan keterlambatan proses penyelesaian barang pesanan pembeli dan yang menyebabkan proses penyelesaian bisa sampai sebulan.

Selain komplain pemesan terhadap pihak *Zenius Production*, pihak *Zenius Production* juga kerap kali kecewa terhadap pembeli, seperti peristiwa yang terjadi pada salah satu pemesan kaus sablon, pihak pemesan hendak memesan kaus sablon dalam jumlah banyak untuk organisasinya. Pemesan datang langsung ke *Zenius Production* untuk membicarakan jenis kain, desain, ukuran, serta harga. Karena mereka memesan dalam jumlah banyak, maka mereka mendapat potongan harga lebih murah. Metode pembayarannya pihak pemesan tidak memberikan DP (uang muka) kepada *zenius production*, pihak pemesan hanya meminta surat perjanjian pembayaran saja. Setelah barang pesanan selesai, dari pihak *Zenius Production* meminta pelunasan kepada pembeli tersebut, namun pembeli

menunda-nunda pembayaran. Setelah diposting di media sosial baru pembeli tersebut mau melunasi pelunasan barang pesanan.<sup>68</sup>

e. Mekanisme penyelesaian sengketa di *Zenius Production Sigi*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, melalui salah satu pihak/informan bahwa *Zenius Production* belum sepenuhnya menerapkan beberapa ketentuan dalam akad *Istishna* yakni ketentuan pada pasal 108 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan tentang barang poin ke tujuh dalam Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Istishna*, ketentuan itu berupa hak *khiyar* untuk melanjutkan dan membatalkan pesanan. Dengan fakta bahwa, penjual hanya memperbolehkan melanjutkan pesanan dan tidak boleh membatalkan pesanan. Seperti komplain pembeli bernama Emi Rahmawati yang memiliki keluhan terkait waktu penyelesaian barang yang melewati perjanjian dan memiliki keluhan atas barang yang tidak sesuai. Mencermati masalah yang terjadi pada komplain yang dialami Emi Rahmawati sebenarnya disini terjadinya miskomunikasi antara pembeli dan penjual, sebenarnya dari pihak penjual memberikan penawaran berupa membuat pesanan baru jika terjadinya kelalaian tersebut, namun dikarenakan pembeli memilih untuk tidak komplain maka dari pihak penjual tidak tau jika terjadi hal demikian.

Jika terjadi pesanan yang tidak sesuai bisa ajukan komplain, dan pihak *Zenius Production* memberikan penawaran. Penawaran yang diberikan berupa perbaikan kembali barang pesanan yang tidak sesuai keinginan pembeli. Jika hasil sablon tidak sesuai keinginan pembeli kemudian pembeli meminta pengembalian

---

<sup>68</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

uang, maka dari pihak *Zenius Production* kurang setuju sebab hal itu dapat merugikan pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut pihak *Zenius Production* bertanggung jawab untuk memperbaiki cacat dari produknya dengan membuat pesanan baru, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kerugian.<sup>69</sup>

Mengenai kekhawatiran dari pelanggan mengenai barang yang mereka terima, dalam hal ini, penjelasan yang diberikan juga sesuai dengan komplain yang diajukan oleh pelanggan kepada *Zenius Production* dimana penulis melakukan wawancara langsung kepada pembeli, beberapa pembeli yang menjadi pelanggan di antaranya Al magfira Jumahir dan Muh Syukron waktu penyelesaian barang yang lebih dari masa perjanjian, dalam mengatasi komplain ini pihak *Zenius Production* hanya menjelaskan terkait kendala penyebab terjadinya keterlambatan kepada pembeli berupa pemadaman listrik dan faktor lainnya. Untuk pembeli yang menunda-nunda pelunasan pembayaran, pihak *Zenius Production* lebih berhati-hati dan memberikan suatu ancaman dengan membeberkan keterlambatan pembayaran melalui sosial media.

## 2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus *Zenius Production* Sigi

Akad *Istishna* adalah salah satu bentuk perjanjian yang digunakan untuk transaksi jual beli barang yang belum ada. Dalam implementasinya di *Zenius Production* Sigi penjual setuju untuk membuat atau memproduksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh pembeli. *Istishna* dalam perspektif

---

<sup>69</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

hukum ekonomi syariah merupakan suatu transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan barang atau jasa dengan syarat-syarat tertentu.

Ketika rukun dan syarat akad terpenuhi, sebuah kontrak dianggap sah, ketika tidak terpenuhi, kontrak tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya, sejauh mana rukun dan kriteria terpenuhi akan menentukan sah atau tidaknya kontrak tersebut. Para ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *fasid* sebagai akad yang sah pokoknya tetapi tidak sifatnya atau tidak sah secara praktik. Perbedaan antara akad *fasid* dan batil adalah akad batil tidak sah sifat maupun pokoknya. “Pokok” yang dimaksud disini mengacu pada elemen-elemen dasar dan keadaan yang menyebabkan terciptanya akad seperti rukun dan syarat akad, sedangkan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu.<sup>70</sup>

Dalam konteks jual beli, konsep kerelaan atau kesepakatan para pihak adalah hal yang sangat penting. Kerelaan atau kesepakatan ini mencakup persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Para pihak harus bersedia dan bebas untuk melakukan transaksi. Tidak boleh ada tekanan, pemaksaan, atau unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Kerelaan dalam jual beli diatur dalam Al-qur’an, sebagaimana firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>70</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 57-58.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.<sup>71</sup>

Allah swt. melarang bagi hambanya yang beriman untuk melakukan perbuatan yang batil, yakni mencari dan memakan harta dengan cara yang dilarang-Nya seperti berjudi, menipu, mencuri dan bertransaksi dengan cara riba. Allah swt. menganjurkan umat-Nya yang beriman untuk mencari harta dengan cara yang ditetapkan oleh syariat, dalam bermuamalah saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production*, terdapat beberapa pembeli yang melakukan transaksi, saat transaksi akad *Istishna* ini dilaksanakan, salah satu pihak mengalami kerugian, seperti yang di sampaikan langsung oleh Al Magfira Jumahir:

Saya memesan kaus sablon satuan di *Zenius Production*, estimasi penyelesaian barang pesanan sampai dua minggu, namun setelah dua minggu kemudia barang belum selesai, apalagi adminnya *slow respon*, barang bisa saya terima setelah beberapa minggu kemudian.<sup>72</sup>

Disampaikan juga oleh konsumen yang melakukan pemesanan kaus sablon,

Emi Rahmawati mengatakan:

Ketika saya memesan kaus, hasilnya kurang memuaskan karena gambar yang saya kirim di wa kurang sesuai dengan hasil sablon, desain gambar di baju sablon kurang hd, seperti foto yang blur dengan resolusi 144p, selain itu waktu penyelesaian begitu lama.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>72</sup>Al Magfira Jumahir, Konsumen *Zenius Production* Sigi, wawancara oleh penulis di Palu, 1 November 2023.

<sup>73</sup>Emi Rahmawati, Konsumen *Zenius Production* Sigi, wawancara oleh penulis di Palu, 1 Oktober 2023.

Kerugian bukan hanya dialami dari pihak pembeli, pihak penjual yaitu *Zenius Production* juga mengalami kerugian, Hardiansyah Taher Rudin mengatakan:

Meskipun pemesanan banyak dari suatu instansi atau organisasi, tapi belum tentu untung, kuantiti banyak tapi belum terima uang dp, hanya menggunakan perjanjian di atas kertas. Salah satu organisasi dari kampus juga pernah memesan, ketika pelunasan barang pesanan sulit untuk dihubungi. Saat saya unggah di *facebook* info kota palu baru mau bayar.<sup>74</sup>

Apabila pada waktu akad para pihak sudah saling meridhai, kemudian dalam pelaksanaannya salah satu pihak merasa dirugikan, maka diartikan hilang keridhaannya, dan akad tersebut dapat menjadi batal. Sebagaimana data lapangan yang disampaikan oleh pembeli maupun penjual terkait kerugian yang terjadi ketika pelaksanaan akad *Istishna*. Baik pembeli maupun penjual telah melakukan wanprestasi di masing-masing transaksi akad *Istishna* yang dijelaskan dalam wawancara.

Akad *Istishna* dalam pelaksanaannya di *Zenius Production Sigi*, terdapat hal yang bertentangan dengan syarat akad *Istishna*. Hal-hal yang bertentangan diantaranya yaitu:

#### 1. Ketidaksesuaian Waktu Penyelesaian Barang Pesanan

Dalam implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production Sigi*, telah dijelaskan bahwa pemesan dan penjual telah membuat kesepakatan terkait waktu penyerahan barang pesanan. Namun pada realitanya, ketika tenggat waktu penyerahan barang pesanan tiba, barang pesanan tersebut belum selesai dibuat.

---

<sup>74</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

Jika barang yang dipesan tidak dibuat ketika waktu pengiriman tiba, maka dapat dikatakan bahwa penjual telah melanggar perjanjian awal.

Atas dasar penjelasan mengenai implementasi akad *Istishna* yang tertera pada BAB II dalam skripsi ini, telah dijelaskan bahwa Mazhab Hanafi menetapkan tiga persyaratan untuk *Istishna* agar *Istishna* menjadi sah. Kontrak *Istishna* dianggap rusak atau batal jika salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi:<sup>75</sup>

1. Tujuan *Istishna* harus jelas dalam hal jenis, keragaman, kualitas, dan sifatnya. Kontrak *Istishna* akan dilanggar jika salah satu dari komponen-komponen ini tidak jelas. Hal ini karena barang yang dijual dan dibeli pada dasarnya adalah barang yang harus dipahami. Spesifikasi, termasuk bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, dan aspek-aspek lain dari barang tersebut, harus dijelaskan ketika seseorang melakukan pemesanan. Tidak boleh ada yang tidak jelas karena hal ini dapat mengakibatkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
2. Produk yang dipesan antara lain pakaian, furnitur, dekorasi rumah, dan benda-benda lain yang sering digunakan untuk berbagai keperluan.
3. Menetapkan dan menjamin waktu tertentu untuk pengiriman barang yang diminta tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk dalam kategori akad *Salam* jika waktu pengiriman ditentukan.

---

<sup>75</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 96.

Pendapat Mazhab Hanafi pada poin nomor tiga terkait waktu, menetapkan dan menjamin waktu tertentu untuk pengiriman produk yang dipesan tidak diperbolehkan, karena hal ini akan dianggap sebagai kontrak *Salam*. Namun terdapat ketentuan lain dalam fatwa DSN MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.

Ketentuan tentang Barang:<sup>76</sup>

1. Jelas spesifikasinya serta dapat diakui sebagai hutang.
2. Spesifikasinya dapat dijelaskan.
3. Penyerahannya dilakukan setelahnya.
4. Kesepakatan harus dicapai mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang.
5. Produk tidak boleh dijual oleh pelanggan (*Mustashni*) sebelum diterima.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Pelanggan memiliki pilihan untuk melanjutkan kontrak atau menghentikannya jika ada kekurangan atau barang tidak memenuhi persyaratan perjanjian, dalam hal ini disebut hak *khiyar*.

Pada poin ke empat disebutkan Kesepakatan harus dicapai mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang. Akad jual beli *Istishna* tidak memuat persyaratan apapun mengenai waktu penyerahan barang. Meskipun demikian, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat menetapkan batas waktu akhir pengiriman pesanan, dan jika batas waktu ditetapkan, penjual harus

---

<sup>76</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna*, 2.

menepati waktu penyerahan barang pesanan. Pemesan tidak diharuskan untuk terikat pada perjanjian dengan menerima barang dan membayar jika penerima pesanan tidak dapat memenuhinya. Fatwa DSN menetapkan bahwa ketentuan barang sebagai objek hukum dalam transaksi bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Hukum Islam meninjau akad *Istishna* sebagai salah satu bentuk transaksi yang dilandaskan berdasarkan pada prinsip syariah.

Akad *Istishna* menentukan ketentuan pembayaran, yang meliputi pembayaran di muka, cicilan, dan penangguhan untuk waktu yang telah ditentukan. Secara Syar'i jual beli dengan pembayaran ditangguhkan dapat diterima. Diperbolehkan melakukan jual beli dengan pembayaran yang ditunda, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari).<sup>77</sup>

Apabila waktu penetapan tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah, karena pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak karena ketidakjelasan ini. Salah satu persyaratan dalam jual beli *Istishna* adalah ketentuan waktu, yang membantu memastikan bahwa kontrak tidak menimbulkan masalah atau kerugian. Oleh karena itu, untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah

---

<sup>77</sup>Shahih al-Bukhari, HR Bukhari jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), 36.

pihak, waktu pengiriman barang harus dinegosiasikan atau diputuskan sejak awal kontrak.

## 2. Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang Pesanan

Pelaksanaan memproduksi kaus sablon di *Zenius Production Sigi*, umumnya kaus sablon yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pembeli. Namun pelanggan terkadang menerima cacat di area tertentu pada kaus sablon. Karena hal ini pelanggan merasa kecewa dengan *Zenius Production*. Akad *Istishna* harus memenuhi syarat-syarat syariah, seperti kejelasan objek, kesepakatan pihak, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada pasal 104 s/d Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam jual beli *Istishna*, ciri barang yang akan diproduksi harus jelas dan rinci, termasuk spesifikasi, jumlah, kualitas, dan segala bentuk yang relevan menyangkut objek pesanan tersebut. Kontrak *Istishna* batal jika salah satu dari komponen-komponen ini tidak jelas karena pada dasarnya barang tersebut adalah objek jual beli yang wajib diketahui.<sup>78</sup> Di sisi lain, penjual kaus sablon juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan untuk menghasilkan kaus sablon yang mereka inginkan.

Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan yang diterima oleh pemesan ketika barang pesanan telah diterima. Akibatnya, pihak pemesan merasa dirugikan.

---

<sup>78</sup>Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 37.

Menanggapi permasalahan ketidaksesuaian barang pesanan, dalam hal ini Hardiansyah Taher Rudin mengatakan:

Untuk barang yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, kami siap bertanggung jawab membuat kembali barang pesannya, daripada harus kembalikan uangnya, kalau kembalikan uangnya pihak kami juga akan rugi. Jadi untuk meminimalisir kerugian itu kami buat kembali barang pesannya.<sup>79</sup>

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa dari pihak *Zenius Production* siap bertanggung jawab untuk mengatasi kerugian yang dialami pemesan. Dalam hal ini pihak *Zenius Production* telah memberikan hak *khiyar* kepada pelanggan. Klausul ini berkaitan dengan jual beli *Istishna* dan disebutkan dalam poin tujuh fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelanggan memiliki pilihan untuk melanjutkan kontrak atau menghentikannya jika ada kekurangan atau barang tidak memenuhi persyaratan perjanjian, dalam hal ini disebut hak *khiyar*.

Dalam hal yang sama, Pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan bahwa pesanan memiliki opsi untuk dilanjutkan atau dibatalkan jika barang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hak *khiyar* adalah salah satu bentuk perlindungan bagi pembeli agar mereka tidak terikat dengan kontrak yang mungkin tidak memenuhi harapan atau syarat-syarat yang telah disepakati. Bagian mengenai hak *khiyar* ini dapat diatur dengan jelas dalam

---

<sup>79</sup>Hardiansyah Taher Rudin, *Owner Zenius Production Sigi*, wawancara oleh penulis di Sigi, 8 Oktober 2023.

perjanjian *Istishna* untuk menghindari ketidakpastian dan perselisihan di kemudian hari.<sup>80</sup>

Jika pembeli mengetahui cacat tersebut dan transaksi telah selesai, maka tidak ada *khiyar*. Hal ini disebabkan pembeli rela terhadap kondisi produk. Namun jika pembeli tidak mengetahui cacat tersebut dan baru mengetahuinya setelah transaksi, maka transaksi tetap sah, dan pembeli memiliki pilihan untuk mengembalikan barang atau meminta ganti rugi atas cacat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun belum sempurna, penjual telah memasukkan praktik *khiyar Istishna* ke dalam proses jual beli.

### ***C. Pembahasan***

Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam *Istishna*, syarat dan ketentuan transaksi harus jelas dan disetujui antara penjual dan pembeli. Termasuk di dalamnya ada spesifikasi produk, harga, masa pelaksanaan, dan cara pembayaran. *Istishna* memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembuatan barang atau penyediaan jasa. Ini memudahkan pembeli untuk membayar seiring dengan kemajuan pekerjaan. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dihasilkan selaras dengan spesifikasi yang telah disetujui. Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian, sesuai dengan ketentuan kontrak, penjual harus bertanggung jawab atas perbaikan atau penggantian apapun.

Masa pelaksanaan *Istishna* harus ditentukan dengan jelas. Hal ini mencakup waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan barang atau penyediaan jasa.

---

<sup>80</sup>Ibid., 37.

Jika ada keterlambatan, maka aturan-aturan tertentu berlaku sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan syariah. Dalam beberapa kondisi tertentu, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi *Istishna*. Misalnya, jika barang atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui atau jika terjadi keterlambatan yang signifikan.

*Istishna* harus mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dalam *Istishna*, prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai etika Islam menjadi panduan utama. Hal ini melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menjalankan transaksi dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur pembelian dan penjualan yang diuraikan dalam BAB II, Setelah penulis menelusuri kegiatan jual beli kaus sablon di Zenius Production Sigi, Bahkan, mereka telah mengimplementasikan beberapa ajaran Islam. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi akad *Istishna* yang dilakukan di *Zenius Production Sigi* sudah terlaksanakan mengikuti beberapa aturan yang berlaku. Sistem tempat usaha ini sebagian sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal jual beli *Istishna*.

Poin kedua dari Fatwa DSN No. 06-MUI/IV/2000, yang membahas tentang ketentuan barang dan pembayaran, menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pada ketentuan tentang barang poin ke empat ditetapkan bahwa kesepakatan harus dicapai mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang, kemudian pada poin ke tujuh ditetapkan bahwa pelanggan

memiliki pilihan untuk melanjutkan kontrak atau menghentikannya jika ada kekurangan atau barang tidak memenuhi persyaratan perjanjian, dalam hal ini disebut hak *khiyar*. Tiga poin inilah yang penulis bahas pada implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production Sigi*.

Kesepakatan dalam melakukan transaksi pembayaran. Harga dan pembayaran harus jelas dan pasti. Pihak yang memesan harus menyetujui harga yang akan dibayar kepada pihak yang membuat. Kesepakatan yang sama diperlukan dari kedua belah pihak untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Pembayaran bisa tunai atau dengan metode lain yang disepakati bersama. Pembeli dapat membayar di awal, di tengah, atau di akhir proses. Islam memberikan kemudahan dalam bermuamalah dengan mengedepankan sikap saling tolong-menolong, tolong menolong dalam akad *Istishna* yaitu memberikan ruang kedua belah pihak untuk melakukan pembicaraan sebelum melakukan akad.

Seperti halnya dalam akad *Istishna* di *Zenius Production* mengedepankan sikap saling tolong-menolong yaitu kedua belah pihak berkonsultasi sebelum melakukan jual beli. Hal ini sangat penting untuk mencegah perselisihan yang diakibatkan oleh miskomunikasi selama proses pemesanan. Namun jika pemesan lalai dalam pembayaran ketika pelunasan, maka hal ini telah menyimpang dari rencana awal. Pemesan memiliki kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran, setelah barang selesai dibuat dan dikirim, pemesan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya membayar jumlah yang telah disepakati. Ketika penjual dan pembeli telah berkomitmen untuk melakukan bisnis bersama sejak awal, mereka berdua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Pembeli harus

menyelesaikan pembayaran setelah produk selesai dan tidak dapat membatalkan pesanan secara sepihak.

Pada poin ke empat dalam ketentuan barang bahwa kesepakatan harus dicapai mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang, namun dalam implementasinya waktu penerimaan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Prinsip penyerahan barang atau jasa harus sesuai dengan ketentuan dalam akad *istishna*. Penjual wajib menyediakan produk yang dipesan sesuai dengan transaksi awal, dan pengiriman harus mengikuti jadwal yang telah disepakati.

Poin ketujuh dari Fatwa DSN No. 06-MUI/IV/2000 berkaitan dengan penyediaan barang. Fatwa ini menyatakan bahwa jika barang yang dipesan cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, pemesan memiliki pilihan untuk melanjutkan kontrak atau membatalkannya. Seperti komplain pemesan yang melakukan transaksi di *Zenius Production Sigi*, memesan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. pembeli merasa kecewa sebagai akibatnya, dalam hal ini penjual berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjual dan tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Dalam akad *istishna* pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih). Hanya saja hak *khiyar* yang di terapkan belum sempurna. Pemesan hanya diberikan pilihan untuk mengganti barang tersebut dengan barang pesanan baru, tetapi tidak untuk mengakhiri akad. Namun jika mereka terpaksa harus membatalkan transaksi, maka sebaiknya kedua belah pihak mengkomunikasikan tujuan mereka dan berdiskusi dengan tenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa transaksi *Istishna* yang terjadi di *Zenius Production* tergolong *fasid*, beberapa transaksi memiliki kelemahan dalam pemenuhan syarat-syarat kontrak, seperti ketidakjelasan spesifikasi barang yang dipesan dan ketidakpastian waktu penyelesaian, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Penelitian ini mengenai *Istishna* yang tergolong *fasid* mendukung temuan penelitian terdahulu dengan mengonfirmasi bahwa ketidakpastian dalam spesifikasi barang dan waktu penyelesaian adalah faktor utama yang menyebabkan ketidakvalidan kontrak, serta menegaskan perlunya kepatuhan terhadap syarat-syarat kontrak untuk menjaga keadilan bagi semua pihak.

Akad *fasid* dalam *Istishna* dapat dikaitkan dengan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai akad *fasid* yang menyatakan bahwa sebuah akad dianggap tidak sah atau cacat jika tidak memenuhi syarat dan rukun syariah yang berlaku. Berdasarkan KHES, akad *fasid* terjadi ketika terdapat ketidakjelasan dalam objek transaksi, seperti spesifikasi barang yang tidak terdefinisi dengan baik atau ketidakpastian dalam waktu penyelesaian, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejelasan dan kepastian dalam kontrak. Penelitian mengenai akad *fasid* dalam *Istishna* menunjukkan bahwa ketidakpastian tersebut mengakibatkan ketidakadilan dan sengketa, sesuai dengan prinsip KHES yang mengharuskan setiap akad memenuhi syarat kepastian dan kejelasan untuk diakui sebagai sah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori KHES dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syarat-syarat kontrak agar akad *Istishna* dapat diterima secara syariah dan menghindari cacat akad yang *fasid*.

Dalam implementasi akad *Istishna* yang penulis teliti di *Zenius Production*, penulis berpendapat bahwa implementasi akad *Istishna* yang dilakukan di *Zenius Production* Sigi sudah terlaksana, sebagian pelaksanaan akad sesuai dengan konsep *Istishna*. Sebagaimana argumen yang telah didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun pelaksanaan sebagian akad tidak sesuai dengan syarat akad *Istishna*, seperti pembeli lambat melunasi pembayaran, ketidaksesuaian waktu penyelesaian barang pesanan, dan ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan atau cacat, terkait barang pesanan yang tidak sesuai atau cacat, pihak penjual belum sepenuhnya menerapkan hak *khiyar* kepada pembeli sebagaimana ketentuan akad *Istishna* dalam fatwa DSN MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 dan ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak penjual hanya bertanggung jawab mengganti barang pesanan yang cacat.

Berdasarkan uraian temuan penelitian di atas, pelaksanaan akad *Istishna* di *Zenius Production* Sigi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sebagian akad atau transaksi jual beli tersebut masuk kategori akad *fasid*, pada implementasinya semua rukunnya sudah terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi seperti terdapat pelanggaran dalam akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *Istishna*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Implementasi akad *Istishna* di *Zenius Production* Sigi, dilaksanakan dengan cara melakukan pemesanan barang yang belum diproduksi. Akad *Istishna* dilakukan dengan cara pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu, mendatangi lokasi usaha, atau memesan produk melalui media sosial. Kedua belah pihak menentukan spesifikasi kaus sablon yang diinginkan, seperti warna, jenis kain, desain, dan ukuran. Mereka menentukan harga dan syarat-syarat pembayaran, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai atau dicicil. Kedua belah pihak menentukan batas waktu pengerjaan dan pengiriman kaus sablon. Pada implementasinya pihak *Zenius Production* Sigi kadang menerima komplain terkait waktu, spesifikasi barang pesanan yang tidak sesuai. Selain itu, penjual juga terkadang mendapatkan pembeli yang lalai dalam pembayaran barang pesanan.
2. Jika dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad *Istishna* yang dilakukan oleh *Zenius Production* Sigi tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian akad atau transaksi jual beli tersebut fasid, karena meskipun rukunnya terpenuhi, namun sebagian syaratnya tidak terpenuhi, karena terdapat pelanggaran dalam akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya akad *Istishna*.

## ***B. Implikasi***

1. Para pihak dalam akad *Istishna* seyogianya memenuhi komitmen yang telah dibuat di awal. Pihak penjual seyogianya lebih teliti dalam produksi kaus sablon berdasarkan kesepakatan dan diharapkan tepat waktu dalam kesepakatan penyelesaian pembuatan kaus sablon, hal ini untuk mencegah ketidaksesuaian pesanan dan komplain dari pembeli. Selain itu pembeli harus menyelesaikan pembayaran sepenuhnya. dan yang terpenting kedua belah pihak dalam melakukan akad harus sama-sama rela.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah hak *khiyar* pada akad *Istishna* agar diperoleh pemahaman yang lebih komperhensif dalam bidang yang terkait hak *khiyar* dalam akad *Istishna*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Imam Mahfudz Thohari. *Analisis Implementasi Akad Istishna' Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Studi Kasus Developer Ahsana Property Syariah Tuban Jawa Timur)*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.
- al-Bukhari, Shahih. HR Bukhari jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1955.
- Alhuda. "Mengenal Akad Istishna". Yayasan Al-Huda. 26 April 2018, <https://www.alhuda.or.id/mengenal-akad-istishna/>. 8 Juni 2023.
- al-Munawir, A Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: al-Munawir, 1984.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4 Cet. 3; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Badriyah, Siti. "Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya". Gramedia Blog. 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>. 28 Juni 2023.
- Dedenda Reski Setiawan. *Implementasi Akad Istishna' Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Arif Furniture Jepara Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya*. Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Syariah Nasional Mui. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hasanah, Uswah. *Bay'Al-Salam Dan Bay'Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)*. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 10 no.1, 2018.
- Ilham Dwi Hastomo. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan

- Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Implementasi”. 2023. <https://kbbi.web.id/implementasi>. 28 Juni 2023.
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kurnia, Firdilla. “Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya”. Daily Social, 13 Februari 2023, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>. 14 Juni 2023.
- Lintang, Hana. “Pengertian, Macam-Macam, dan Contoh Penyajian Data, Zenius”. 18 April 2022, <https://www.zenius.net/blog/pengertian-contoh-penyajian-data>. 14 Juni 2023.
- Luthfi Awaliyah, *Pelanggaran Akad Istishna’ Di Cahaya Mebel Desa Honggosoco Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kudus, 2022).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet, 20; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. 5; Jakarta: Amzah, 2019.
- Musslich, Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. 1; Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id).

- Restu. “Cash on Delivery” Asa Muslim. 13 Juli 2023, <https://asamuslim.id/cash-on-delivery>. 23 Januari 2024.
- Rhosyidy, M. Daud. *Implementasi Akad Istishna’ Dalam Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Syariah (Studi Kasus Pada Amany Residence Jember*. Al-tsamam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1 no. 1, 2019.
- Salmaa. “Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya”. Deepublish. 5 Maret 2022, <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>. 14 Juni 2023.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 4; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sumber Pengertian. “10 Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli”. 14 Juni 2020, <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli>. 28 Juni 2023.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2016.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Umar, Husein. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, edisi dua*. Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Verihubs. “Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya”. 8 Agustus 2022, <https://verihubs.com/blog/verifikasi-data-adalah/>. 14 Juni 2023.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## 1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
 Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

---

Nomor : 1209 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /09/2023 Palu, 18 September 2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : Surat Izin Penelitian

**Yth. Kepala Owner Zenius Production**  
 Di –  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Cahya Kumala Niati
NIM	: 203070010
TTL	: Banggai, 18 Maret 2002
Semester	: VII ( Tujuh )
Fakultasi	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Umar Syarif

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Implementasi Akad Istishna Pada Usaha Sablon Kaus ( Studi Pada Zenius Production Sigi )*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
2. Hamiyuddin, S.Pd., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Owner Zenius Production Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*  
 a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Alumni & Kerjasama



**Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I.**  
 NIP. 197910242011012007

## 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

*Zenius Production Sigi*  
Jln. Guru Tua, Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah

---

---

Palu, 8 Oktober 2024

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.  
Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
Di Tempat

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiansyah Taher Rudin  
Jabatan : *Owner Zenius Production Sigi*

Menerangkan bahwa:

Nama : Cahya kumala Niati  
NIM : 203070010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada usaha kami yaitu *Zenius Production Sigi* dengan judul penelitian "Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)", sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan atas Kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

*Owner Zenius Production*



Hardiansyah Taher Rudin

### 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA  
*Owner Zenius Production Sigi*

#### A. Identitas *Owner*

Nama : Herdiansyah Taher Rudin  
 Usia : 21 Tahun  
 Pendidikan : SMA  
 Status/Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jln. Guru Tua, Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Kapan mulai berdirinya usaha sablon *Zenius Production Sigi*?
2. Bagaimana awal mula terbentuknya usaha ini?
3. Mengapa usaha ini dinamakan *Zenius Production*?
4. Berapa karyawan yang bekerja di *Zenius Production*?
5. Apa saja produk yang dihasilkan di *Zenius Production*?
6. Berapa harga masing-masing produk yang dihasilkan?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli yang dilakukan?
8. Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pesanan pembeli?
9. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan?
10. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat barang pesanan?
11. Bagaimana proses pembuatan barang pesanan?
12. Apakah ada perjanjian tertulis dalam setiap transaksinya?
13. Bagaimana jika barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan pembeli?
14. Apakah sering terjadi keterlambatan penyelesaian barang pesanan?
15. Apakah pernah ada konsumen yang mengembalikan barang pesanan apabila barang yang dibuat tidak sesuai dengan kriteria pembeli?
16. Apakah pernah ada konsumen yang terlambat melakukan pelunasan pembayaran?

PEDOMAN WAWANCARA  
Konsumen *Zenius Production Sigi*

Daftar Pertanyaan

1. Barang apa yang bapak/ibu pesan di *Zenius Production Sigi*?
2. Apakah barang yang bapak/ibu pesan pernah terlambat diselesaikan?
3. Apakah barang yang bapak/ibu pesan sesuai dengan keinginan yang diharapkan?
4. Apakah bapak/ibu pernah terlambat dalam melakukan pelunasan pembayaran?

#### 4. Surat Keterangan Wawancara

##### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Muh Syukron  
Umur : 20 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Bayam  
Fakultas/prodi : FTIK/Pendidikan Agama Islam  
Angkatan : 2022  
No Hp : 085343721465

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkn data penelitian "Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 29 Oktober 2023



Muh Syukron

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Al Magfira Jumahir  
Umur : 21 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Karanjalembah  
Fakultas/prodi : FTIK/Pendidikan Bahasa Arab  
Angkatan : 2020  
No Hp : 085256385441

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulksn data penelitian "Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 1 November 2023

  
Al Magfira Jumahir

**SURAT KETERANGAN**


Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Emi Rahmawati  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Umar Syarif  
Fakultas/prodi : FTIK/Pendidikan Agama Islam  
Angkatan : 2020  
No Hp : 085255740022

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulksn data penelitian "Implementasi Akad *Istishna* Pada Usaha Sablon Kaus (Studi Pada *Zenius Production Sigi*)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 1 Oktober 2023



Emi Rahmawati

## 5. Lembar Pengajuan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
 Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

## PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Cahya Kumala Niati	NIM	: 202070010
TTL	: Banggai, 18 Maret 2002	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	Semester	: VI (Enam)
Alamat	: Jl. Umar Syarif	HP	: 082234582552

Judul :

## 1. Judul I

IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH DALAM PROERAM AFFILIATE MARKETING DI TIKTOK (Studi Penelitian Pengguna Tiktok Affiliate di Uin Datokarama Palu)


## 2. Judul II

IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA USAHA SABLON KAUS (Studi Pada Zenius-Production Sigi)

## 3. Judul III


IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKAD PESANAN BARANG PADA USAHA SABLON KAUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Zenius Production sigi)

Palu, 3 Mei 2023  
 Mahasiswa,

  
 (Cahya Kumala Niati)  
 NIM. 202070010

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I :  Dr. Nasrudin, M.Ag.Pembimbing II :  Hainyudin, M.H.

An. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
 Ketenagakerjaan & Kerjasama  
  
 Dr. M. Taufan B, S.Fi., M.Ag.  
 NIP. 197108270003 1 002

Ketua Program Studi

  
 Subri Harti  
 NIP .....

## 6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : /001 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca : Surat saudara : **Cahya Kumala Niati / NIM 20.3.07.0010** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Akad Istishna Pada Usaha Sablon Kaus ( Studi Pada Zenius Production Sigi )**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. Nasaruddin** (Pembimbing I)  
2. **Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 09 Mei 2023

Dekan,  
  
**Dr. Ubayy, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197007201999031008

***Tembusan :***


1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

7. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	19 Desember 2023	Revisi: Kata Pengantar, Abstrak dan Penulis Tesis			
2	8 Januari 2024	Daftar Tesis, Daftar Laporan Riwayat			
3	25 Januari 2024	Lampiran Daftar dan Dokumen Penelitian			
4	25 Januari 2024	Perbaiki Abstrak, Kesimpulan, dan implikasi Penelitian			
5	26 Januari 2024	ACC			
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

  
 Dr. Nasaruddin, M. Ag  
 NIP. 19691231 199203 1 043

Pembimbing II,

  
 Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H  
 NIP. 19821212 20103 1 002

## 8. Dokumentasi



Wawancara penulis dengan Hardiansyah Taher Rudin di tempat usaha *Zenius Production Sigi* (8 Oktober 2023)



Foto bersama setelah wawancara (8 Oktober 2023)



Wawancara penulis dengan Hardiansyah Taher Rudin di tempat usaha *Zenius Production Sigi* (3 November 2023)



Foto bersama setelah wawancara (3 November 2023)



Wawancara penulis dengan Emi Rahmawati di rumah informan (1 Oktober 2023)



Foto bersama setelah wawancara (1 Oktober 2023)



Wawancara penulis dengan Al Magfira Jumahir di rumah informan (1 November 2023)



Foto bersama setelah wawancara (1 November 2023)



Wawancara penulis dengan Muh Syukron di rumah informan (29 Oktober 2023)



Foto bersama setelah wawancara (29 Oktober 2023)



Ruangan *Owner Zenius Production*




Tempat *packing*




Sebrang jalan depan *Zenius Production*



Sebelah kanan *Zenius Production*



Tinta dan alat sablon *Zenius Production*





Alat sablon



Tinta sablon



Lokasi Penelitian *Zenius Production Sigi*



Hasil Sablon



*Instagram Zenius Production Sigi*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Cahya Kumala Niati  
NIM : 203070010  
Tempat, tanggal lahir : Banggai, 18 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Umar Syarif



### 2. Nama Orang Tua

Ayah : Kasim  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Kuniyah  
Pekerjaan : IRT

### 3. Riwayat Pendidikan

SD Impres Trans Samaku Satu, Tahun 2008  
MTS Al Khairat Lembah Tompotika, Tahun 2014  
MAN 1 Kota Palu, Tahun 2017  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2020